

**KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DALAM MEMODERASI
PENGARUH TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA DAN
KOMPENSASI MANAJEMEN TERHADAP AGRESIVITAS
PAJAK**

(Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

SKRIPSI



Oleh

BUNGA FILSA ATIKA

NIM : 200502110091

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DALAM MEMODERASI
PENGARUH TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA DAN
KOMPENSASI MANAJEMEN TERHADAP AGRESIVITAS
PAJAK**

(Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

BUNGA FILSA ATIKA

NIM : 200502110091

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DALAM MEMODERASI
PENGARUH TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA DAN
KOMPENSASI MANAJEMEN TERHADAP AGRESIVITAS
PAJAK**

(Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

SKRIPSI

Oleh

BUNGA FILSA ATIKA

NIM : 200502110091

Telah Disetujui Pada Tanggal 20 Desember 2023

Dosen Pembimbing,



Fadlil Abdani, M.A

NIP. 199307022019031009

LEMBAR PENGESAHAN

KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DALAM MEMODERASI PENGARUH TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA DAN KOMPENSASI MANAJEMEN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

(Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)

SKRIPSI

Oleh

BUNGA FILSAATIKA

NIM : 200502110091

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 27 Desember 2023

Susunan Dewan Penguji:

1 Ketua Penguji

Dr. Meldona, MM

NIP. 197707022006042001

2 Anggota Penguji

Ditya Permatasari, M.S.A., Ak

NIP. 198709202023212048

3 Sekretaris Penguji

Fadlil Abdani, M.A

NIP. 199307022019031009

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

NIP. 197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bunga Filsa Atika
NIM : 200502110091
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa dan Kompensasi Manajemen Terhadap Agresivitas Pajak (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 18 Desember 2023

Hormat Saya,


Bunga Filsa Atika

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala perjuangan hingga berada di titik ini saya persembahkan kepada tiga orang paling berharga bagi saya yaitu ayah, ibu dan kakak saya. Perjuangan saya untuk menyelesaikan skripsi ini tidak sebanding dengan perjuangan mereka untuk membuat saya berada di titik ini. Terima kasih telah menjadi sandaran dan *support system* selama masa studi hingga detik dimana saya menulis kalimat ini. Walaupun selama dua tahun sejak hari pertama saya berada di kota ini sampai hari dimana saya menulis kalimat ini kita tidak pernah bertemu, kalian selalu hadir dalam hati dan pikiran saya. Terima kasih juga telah menguatkan saya saat berada dalam masa terpuruk ketika menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas semuanya, saya akan selalu berusaha menjadi kebanggaan kalian, hanya itu yang bisa saya lakukan.

Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh keluarga saya karena telah menjadi penyemangat dan selalu mendukung saya selama empat tahun ini. Kalian adalah rumah bagi saya, tempat dimana saya merasa dihargai dan didukung. Dukungan dari kalian adalah hal luar biasa yang saya dapatkan. Semoga saya bisa membalasnya di kemudian hari.

Kemudian ucapan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman seperjuangan dari kos Bapak Bardji. Terima kasih telah menyediakan bahunya untuk sandaran saya ketika mengalami kesulitan. Terima kasih telah berjuang bersama selama masa studi hingga masa-masa skripsi sebagai akhir dari masa studi

kita. Akhir studi berarti akhir dari kebersamaan kita dalam satu kosan. Jadi, mau tidak mau atau suka tidak suka kita harus berpisah untuk menjalani kehidupan yang sebenarnya di luar sana. Saya yakin kita semua memiliki mimpi besar setelah kelulusan nanti dan saya yakin kita semua mampu meraihnya. *So, see you on top.*

HALAMAN MOTTO

“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu”

(Q.S Al-Baqarah : 45)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 6)

“Tetaplah jadi orang baik, sekalipun kau tak diperlakukan baik oleh orang lain”

(Ibunda Bunga Filsa Atika)

“Gagal berasal dari rasa takut yang tidak dilawan”

(Ayahanda Bunga Filsa Atika)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penelitian yang berjudul **“Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa dan Kompensasi Manajemen Terhadap Agresivitas Pajak (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) ”** dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya pihak-pihak yang terkait. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT atas segala nikmat dan Rahmat serta karunia pertolongannya selama penulis menyusun skripsi
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi contoh sekaligus panutan penulis
3. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Bapak Dr. Misbahul Munir, Lc., M.EI selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
5. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak., CA., PhD selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Bapak Fadlil Abdani, SE., MA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang sangat sabar dan telaten dalam membimbing.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Ibunda tercinta almh. Yuniati yang selama hidupnya senantiasa memberikan doa yang luar biasa dan selalu mencurahkan kasih sayang tiada henti. Terimakasih sudah mengantarkan penulis berada di tempat ini walaupun pada akhirnya penulis harus berjuang menyelesaikan pendidikan ini tanpa kau temani lagi

9. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Sucipto. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin merantau, serta pengorbanan, cinta, doa, motivasi, semangat dan dukungan moril maupun material.
10. Kakak tercinta Wahyu Tiana dan kakak ipar Kurniawan. Terima kasih atas doa, semangat dan cinta kasih yang diberikan kepada penulis selama ini.
11. Terima kasih kepada seluruh keluarga karena telah menjadi penyemangat dan selalu mendukung penulis selama ini.
12. Sahabat sekolah dari bangku SMP, SMA hingga saat ini (Aca, Putri, Sabila, Salwa). Terima kasih sudah setia menemani dan mendengarkan segala keluhan kesah penulis selama ini dan terima kasih atas semua hal-hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini
13. Teman-teman kos bapak Bardji Devy Dwi Nursafitri Muchlis, Khoirun Niswatin, Dewi Puspita Sari, Yovita Kusuma Wardhani juga teman seperjuangan Selly Rinda Hariono dan Nerisha Putri Ramadhany yang selalu memberi inspirasi dan semangat untuk terus melangkah maju ke depan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi *support system* penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih sudah membawa kebahagiaan dan terima kasih untuk semua hal-hal baik yang diciptakan.
14. Sahabat KKN 217, Aprili Kurnia Fatmawati dan Nur Fatimah Sarwono. Terima kasih untuk semangat, doa serta dukungannya selama ini. Terima kasih untuk segala hal baik yang sudah diberikan dan terima kasih untuk selalu menjadi teman cerita dan teman berkeluh kesah yang selalu siap sedia 24/7.
15. Teman-teman seperjuangan yang juga berjuang dalam menyelesaikan skripsi.
16. Dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengerjaan penelitian ini yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
17. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all time.*

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik

dan saran yang membangun demi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi banyak pihak.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
تجريدي.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Batasan Masalah	15
1.5 Manfaat Penelitian	15
1.5.1 Aspek Akademis	15
1.5.2 Aspek Praktis	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
2.1 Literatur Review/Penelitian Terdahulu	17
2.2 Kajian Teoritis.....	29
2.2.1 Teori Kepatuhan.....	29
2.2.2 Hubungan Istimewa	30
2.2.3 Transaksi Hubungan Istimewa	30
2.2.4 Kompensasi Manajemen.....	32
2.2.5 Agresivitas Pajak.....	33
2.2.6 Kepemilikan Institusional	34

2.2.7	Kajian Keislaman.....	35
2.2.8	Kerangka Konseptual.....	36
2.3	Hipotesis Penelitian	37
2.3.1	Pengaruh Transaksi Penjualan Hubungan Istimewa Terhadap Agresivitas Pajak	37
2.3.2	Pengaruh Transaksi Pembelian Hubungan Istimewa Terhadap Agresivitas Pajak	38
2.3.3	Pengaruh Transaksi Pinjaman Hubungan Istimewa Terhadap Agresivitas Pajak	39
2.3.4	Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Agresivitas Pajak	40
2.3.5	Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi Pengaruh Transaksi Penjualan Hubungan Istimewa Terhadap Agresivitas Pajak	41
2.3.6	Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi Pengaruh Transaksi Pembelian Hubungan Istimewa Terhadap Agresivitas Pajak	42
2.3.7	Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi Pengaruh Transaksi Pinjaman Hubungan Istimewa Terhadap Agresivitas Pajak.....	43
2.3.8	Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Agresivitas Pajak	44
BAB III METODE PENELITIAN.....		45
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	45
3.2	Lokasi Penelitian.....	45
3.3	Populasi dan Sampel	45
3.3.1	Populasi.....	45
3.3.2	Sampel.....	46
3.4	Teknik Pengambilan Sampel.....	46
3.5	Data dan Jenis Data.....	49
3.6	Teknik Pengumpulan Data	50
3.7	Definisi Operasional Variabel	50
3.7.1	Variabel Independen (Variabel Bebas)	50
3.7.2	Variabel Dependen (Variabel Terikat)	52
3.7.3	Variabel Moderasi	52
3.8	Analisis Data	53
3.8.1	Analisis Statistik Deskriptif	53
3.8.2	Analisis Pemilihan Model	54
3.8.3	Analisi Regresi Data Panel	56

3.8.4	Model Estimasi Regresi Data Panel.....	57
3.8.5	Uji Asumsi Klasik.....	58
3.8.6	Uji Hipotesis	60
3.8.7	Uji <i>Moderated Regression Analysis</i>	61
BAB IV	63
HASIL DAN PEMBAHASAN	63
4.1	Hasil Penelitian	63
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	63
4.1.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	63
4.1.3	Analisis Pemilihan Model.....	67
4.1.4	Analisis Regresi Data Panel.....	70
4.1.5	Uji Asumsi Klasik.....	73
4.1.6	Pengujian Hipotesis.....	74
4.2	Pembahasan.....	80
4.2.1	Pengaruh Transaksi Penjualan Hubungan Istimewa Terhadap Agresivitas Pajak	81
4.2.2	Pengaruh Transaksi Pembelian Hubungan Istimewa Terhadap Agresivitas Pajak	82
4.2.3	Pengaruh Transaksi Pinjaman Hubungan Istimewa Terhadap Agresivitas Pajak	83
4.2.4	Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Agresivitas Pajak	84
4.2.5	Pengaruh Transaksi Penjualan Hubungan Istimewa Terhadap Agresivitas Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi.....	85
4.2.6	Pengaruh Transaksi Pembelian Hubungan Istimewa Terhadap Agresivitas Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi.....	86
4.2.7	Pengaruh Transaksi Pinjaman Hubungan Istimewa Terhadap Agresivitas Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi.....	87
4.2.8	Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Agresivitas Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi	88
BAB V	90
PENUTUP	90
5.1	Kesimpulan	90
5.2	Keterbatasan.....	91
5.3	Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93

DAFTAR LAMPIRAN	98
-----------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun)	2
Tabel 1. 2 Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI.....	12
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 2. 2 Perbedaan dan Persamaan Penelitian	26
Tabel 3. 1 Tabel Purposive Sampling	47
Tabel 3. 2 Sampel Penelitian	47
Tabel 4. 1 Hasil Analisis Deskriptif	64
Tabel 4. 2 Hasil Uji Chow	67
Tabel 4. 3 Hasil Uji Hausman	68
Tabel 4. 4 Hasil Uji Lagrange Multiplier	69
Tabel 4. 5 Analisis Regresi Data Panel	70
Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	73
Tabel 4. 7 Hasil Uji Heterokedastisitas	74
Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi	75
Tabel 4. 9 Hasil Uji Parsial (t).....	75
Tabel 4. 10 Jenis Moderasi.....	77
Tabel 4. 11 Hasil MRA X1 Terhadap Y	77
Tabel 4. 12 Hasil MRA X2 Terhadap Y	78
Tabel 4. 13 Hasil MRA X3 Terhadap Y	79
Tabel 4. 14 Hasil MRA X4 Terhadap Y	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	37
---------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Uji Statistik Deskriptif.....	98
Lampiran 2 Uji Chow.....	98
Lampiran 3 Uji Hausman	98
Lampiran 4 Uji Lagrange Multiplier.....	99
Lampiran 5 Analisis Regresi Data Panel dan Uji Parsial	99
Lampiran 6 Uji Koefisien Determinasi	99
Lampiran 7 Uji MRA Z Antara X1 Terhadap Y.....	100
Lampiran 8 Uji MRA Antara X2 Terhadap Y	100
Lampiran 9 Uji MRA Antara X3 Terhadap Y	101
Lampiran 10 Uji MRA Antara X4 Terhadap Y	101
Lampiran 11 Biodata Peneliti.....	101
Lampiran 12 Jurnal Bimbingan Skripsi	103
Lampiran 13 Surat Keterangan Bebas Plagiarism	102

ABSTRAK

Bunga Filsa Atika. 2023, SKRIPSI. Judul : “Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa dan Kompensasi Manajemen Terhadap Agresivitas Pajak di Perusahaan Manufaktur”

Pembimbing : Fadlil Abdani, SE.,MA

Kata Kunci : Agresivitas Pajak, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Manajemen, Transaksi Hubungan Istimewa

Penelitian ini menganalisis pengaruh transaksi hubungan istimewa dan kompensasi manajemen terhadap agresivitas pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi dengan objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel penelitian ini sebanyak 72 perusahaan dengan jumlah data sebanyak 216 data untuk analisis regresi data panel Berdasarkan data panel, analisis data dilakukan dengan menggunakan Common Effect Model.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, kompensasi manajemen berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dan kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel transaksi hubungan istimewa dan kompensasi manajemen terhadap agresivitas pajak.

ABSTRACT

Bunga Filisa Atika. 2023, *THESIS*. Title : “*Institutional Ownership Moderating The Effect of Special Relationship Transactions and Management Compensation on Tax Aggressiveness in Manufacturing Companies*”

Supervisor : Fadlil Abdani, SE.,MA

Keywords : *Tax Aggressiveness, Institutional Ownership, Management Compensation, Special Relationship Transaction*

This study analyzes the effect of special relationship transactions and management compensation on tax aggressiveness with institutional ownership as a moderating variabel with the object of researching manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The sample of this study was 72 companies with a total of 216 data for panel data regression analysis Based on panel data, data analysis was performed using the Common Effect Model.

The results showed that special relationship transactions had no effect on tax aggressiveness, management compensation had an effect on tax aggressiveness, and institutional ownership was unable to moderate the relationship between the variabels of special relationship transactions and management compensation on tax aggressiveness.

تجريدي

زهرة فلسا اتিকা. 2023 ، أطروحة. العنوان: "الملكية المؤسسية في تخفيف تأثير معاملات العلاقات الخاصة وتعويضات الإدارة على العدوانية الضريبية في شركات التصنيع"
المشرف : فضل عبداني ، SE. ، ماجستير
الكلمات المفتاحية : العدوانية الضريبية، الملكية المؤسسية، تعويض الإدارة، معاملات العلاقات التفضيلية

تحلل هذه الدراسة تأثير معاملات العلاقات التفضيلية وتعويضات الإدارة على العدوانية الضريبية مع الملكية المؤسسية كمتغير معتدل مع موضوع البحث في شركات التصنيع المدرجة في بورصة إندونيسيا (IDX). كانت عينة هذه الدراسة 72 شركة بإجمالي 216 بيانات لتحليل انحدار بيانات اللوحة بناء على بيانات اللوحة ، تم إجراء تحليل البيانات باستخدام نموذج التأثير العشوائي.

أظهرت النتائج أن معاملات العلاقات التفضيلية لم يكن لها أي تأثير على العدوانية الضريبية ، وكان لتعويضات الإدارة تأثير على العدوانية الضريبية ، ولم تتمكن الملكية المؤسسية من تخفيف العلاقة بين متغيرات معاملات العلاقة التفضيلية وتعويضات الإدارة على العدوانية الضريبية.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia yang juga memiliki sumber daya alam melimpah dengan didukung posisi geografis yang sangat strategis. Sehingga hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi pengusaha untuk melakukan investasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia akan mendapatkan keuntungan dari adanya keadaan ini karena akan mendapatkan pendapatan yang berasal dari pajak. Pajak adalah pembayaran yang wajib dibayarkan kepada negara yang dibayar oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kemajuan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara. Pada tahun 2022, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp2.626,4 triliun, melampaui target sebesar Rp2.266,2 triliun sebesar 115,9%. Penerimaan pajak tersebut sebesar Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 yaitu Rp1.784 triliun. Penerimaan pajak tersebut berasal baik dari penerimaan pajak maupun bea dan cukai (kemenkeu.go.id, 2022). Berikut adalah tabel penerimaan pajak pada tahun kurun waktu 5 tahun terakhir:

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun)

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	1.424	1.147	89,40%
2019	1577,56	1332,06	92,41%
2020	1.198,8	1.070	89,43%
2021	1.229,58	1.278,6	104%
2022	1.484,96	1.717,8	114%

Sumber: Kementerian Keuangan, APBNKita 2022

Peningkatan penerimaan pajak yang optimal ditandai dengan ekspansi yang terus menerus dan stabil. Berdasarkan data pada tabel 1.1 terlihat bahwa proporsi penerimaan pajak yang bervariasi selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa penerimaan pajak belum mencapai potensi maksimalnya. Kinerja perpajakan pada tahun 2020 hingga tahun 2022 menunjukkan tren positif yang ditunjukkan dengan melampaui proyeksi penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Upaya pemerintah untuk menyempurnakan kerangka perundang-undangan perpajakan yang ada saat ini telah menghasilkan peningkatan pengumpulan penerimaan pajak. Pemerintah bermaksud untuk meningkatkan progresifitas sistem perpajakan dengan mengubah rezim tarif pajak penghasilan (Helfin & Trisnawati, 2020). Tujuan dari perubahan ini, yang umumnya disebut sebagai reformasi perpajakan, adalah untuk menyempurnakan sistem perpajakan dan meningkatkan pendapatan pajak.

Salah satu subjek pajak yang menyumbang penerimaan pajak adalah pajak badan, yaitu perusahaan. Perusahaan menghadapi beban keuangan yang besar dari perpajakan karena berpotensi mengurangi laba bersih mereka. Oleh karena itu,

tidak jarang beberapa perusahaan menerapkan taktik penghindaran pajak, yang juga disebut sebagai agresi pajak, dengan membatasi pengeluarannya (Afrika, 2021). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengungkap bukti agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melalui PT Bentoel Internasional Investama. Perusahaan ini termasuk salah satu kelompok korporasi Indonesia yang kedapatan melakukan praktik agresif pajak pada tahun 2019. Tindakan ini menyebabkan defisit pemerintah tahunan sebesar US\$ 14 juta. BAT dicurigai mengalihkan sebagian pendapatannya ke luar Indonesia dengan mengakuisisi pinjaman intra-perusahaan dari Rothmans Far East BV, sebuah perusahaan Belanda, selama periode 2013 hingga 2015. Dana tersebut dialokasikan untuk melunasi utang bank dan membeli mesin dan peralatan. Di Indonesia, penghasilan kena pajak suatu perusahaan dikurangi dengan mengurangi jumlah yang dibayarkan sebagai bunga pinjaman. Berdasarkan dokumen perusahaan Belanda itu, ditetapkan bahwa Pathway 4 (Jersey) Limited, anak perusahaan grup BAT yang berkantor pusat di Inggris, bertanggung jawab menyuplai dana tersebut ke PT Bentoel Internasional Investama. BAT memperoleh pinjaman dari Jersey dengan memanfaatkan bisnis Belanda sebagai sarana untuk menghindari pajak atas pembayaran bunga yang dilakukan kepada individu yang bukan penduduk. Indonesia menerapkan penurunan pajak sebesar 20% yang sepenuhnya dibebaskan berdasarkan perjanjian bilateral dengan Belanda. Indonesia mengalami defisit pendapatan negara tahunan sebesar US\$ 11 juta sebagai konsekuensi penerapan metode ini. Indonesia memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan pajak

sebesar 20% atau US\$ 33 juta per tahun, sehingga mampu meringankan utangnya sebesar US\$ 164 juta (Dewi et al., 2023).

Tindakan agresivitas pajak kedua yang dilakukan oleh PT Bentoel adalah dengan membayar royalti, ongkos dan biaya IT dengan total US\$ 19,7 juta setiap tahun. Perusahaan rata-rata membayar setiap tahun dengan suku bunga 25% sebesar US\$ 2,5 juta untuk royalti, US\$ 1,3 juta untuk ongkos, dan US\$ 1,1 juta untuk biaya IT. Seharusnya pajak perusahaan rata-rata atas pembayaran setiap tahun dengan suku bunga 25% sebesar US\$ 2,5 juta untuk royalti, US\$ 1,3 juta untuk ongkos, dan US\$ 1,1 juta untuk biaya IT. Dengan adanya perjanjian Indonesia-Inggris maka potongan pajak untuk royalti atas merk dagang sebesar 15% sedangkan biaya layanan teknis tidak dikenakan pemotongan. Biaya IT tidak disebutkan dalam perjanjian. Sehingga pendapatan yang hilang dari Indonesia mencapai US\$ 2,7 juta per tahun karena pembayaran royalti, ongkos dan biaya IT BAT kepada perusahaan-perusahaannya di Inggris (Dewi et al., 2023).

Kasus agresivitas pajak lainnya di Indonesia yang terbukti oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan agresivitas pajak yang sangat merugikan negara adalah Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI). Profitabilitas perusahaan TMMI yang tiba-tiba menurun, akan tetapi hasil penjualan yang selalu mengalami peningkatan membuat DJP curiga bahwa perusahaan TMII berusaha untuk melakukan agresivitas pajak (penghindaran pajak). Penurunan nilai laba ini terjadi setelah saham TMMI dimiliki oleh Toyota Motor Cooperation Jepang sebanyak 95%. Kecurigaan DJP terbukti setelah dilakukannya pemeriksaan SPT Tahunan TMMI pada tahun 2005 yang menemukan bahwa harga jual dalam transaksi

penjualan yang dilakukan oleh TMMI lebih rendah dari harga pokok produksinya dan transaksi tersebut dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (Zubaidah & Satyawana, 2019).

Kasus lainnya terkait agresivitas pajak adalah kasus PT. Adaro Energy Tbk yang melakukan penghindaran pajak dengan cara *transfer pricing* pada tahun 2009 hingga 2017 ke anak perusahaan di Singapura (*Coaltrade Service International*). Anak perusahaan yang ada di Singapura membeli batu bara dari PT Adaro Energy dengan harga yang rendah dan kemudian menjualnya kembali ke pasar internasional dengan harga yang tinggi. Hal tersebut menyebabkan beban pajak yang diterima oleh PT. Adaro Energy Tbk menjadi lebih rendah daripada pajak yang seharusnya dibayarkan (Sujannah, 2021).

Berdasarkan beberapa kasus di atas dapat dilihat bahwa banyak perusahaan melakukan agresivitas pajak yang dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu praktik penghindaran pajak adalah melakukan agresivitas pajak dengan meminimalkan beban pajak dengan cara melakukan transaksi hubungan istimewa. Transaksi hubungan istimewa ini dilakukan dengan negara yang berbeda karena transaksi hubungan istimewa tidak akan memiliki pengaruh pada penerimaan pajak jika transaksi dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dalam satu negara, namun akan berpengaruh apabila transaksi dilakukan oleh pihak-pihak yang berada di negara yang berbeda, karena setiap negara memiliki kebijakan pajak yang berbeda mengenai tarif pajaknya (Zubaidah & Satyawana, 2019). Penentuan harga atas transaksi hubungan istimewa (*transfer pricing*) menjadi salah satu penyebab pemerintah kehilangan kemampuan dalam memungut pajak, karena perusahaan

yang memiliki hubungan istimewa akan mengalihkan keuntungannya dari negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah (Iman Santoso, 2004).

Transfer pricing digunakan oleh wajib pajak dengan meminimalisir penghasilan kena pajak dengan memindahkan penghasilan tersebut ke pihak atau tempat yang dianggap memiliki tarif pajak yang lebih kecil. Menurut Erawati & Novitasari (2021) kegiatan transaksi hubungan istimewa belakangan ini semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak, baik dari pihak otoritas perpajakan negara atau dunia bisnis itu sendiri karena biasanya transaksi hubungan istimewa ini ditujukan untuk menurunkan beban pajak dengan membebaskan biaya tidak wajar atau dengan melaporkan pendapatan yang lebih kecil dari biasanya. *Transfer pricing* sendiri merupakan hal yang wajar dalam dunia usaha, namun *transfer pricing* seringkali digunakan sebagai aktivitas bisnis yang kurang baik karena seringkali digunakan sebagai sarana pengalihan taxable income (penghasilan kena pajak) dari suatu perusahaan multinasional ke negara tax haven (tarif pajak rendah) untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan (Salsabila & Nurdin, 2023). Tindakan tersebut menyebabkan adanya potensi kerugian pajak yang akan diterima oleh suatu negara. Oleh karena itu, fenomena ini dianggap sebagai salah satu penyebab kerugian di sektor ekonomi pada suatu negara (Erawati & Novitasari, 2021).

Transaksi hubungan istimewa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau biasanya dikenal dengan istilah *Related Party Disclosure*. Dalam PSAK No. 7 (Direvisi 2015) transaksi hubungan istimewa

merupakan pemindahan sumber daya ataupun kewajiban antar pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Berdasarkan Pasal 18 (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa hubungan istimewa dianggap jika wajib pajak memiliki penyertaan modal paling rendah sebesar 25%, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, transaksi hubungan istimewa juga terjadi jika wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya dan berada di bawah kendali yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, hubungan istimewa juga dapat terbentuk jika terdapat hubungan keluarga, baik itu hubungan sedarah maupun hubungan semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping hingga satu derajat.

Menurut Srinivasan (2013) terdapat tiga jenis transaksi hubungan istimewa yaitu pendapatan, beban, dan pinjaman. Pendapatan dalam transaksi hubungan istimewa yaitu mencakup penjualan atas barang atau jasa. Beban dalam transaksi hubungan istimewa yaitu transaksi pembelian barang, penerimaan jasa dan beban. Transaksi penjualan dan pembelian dalam transaksi hubungan istimewa dapat ditetapkan dengan harga yang tidak wajar dengan cara menetapkan harga jual lebih rendah untuk memperkecil pendapatan dan harga beli lebih tinggi untuk memperbesar beban agar laba perusahaan menjadi lebih rendah. Sedangkan pinjaman dalam transaksi hubungan istimewa dapat dilihat dari pembebanan bunga. Transaksi pinjaman dalam transaksi hubungan istimewa terjadi karena pihak yang memiliki hubungan istimewa akan lebih memilih memberikan pinjaman daripada modal karena dalam aturan perpajakan memperbolehkan biaya bunga atas pinjaman

sebagai pengurang laba kena pajak, sedangkan deviden tidak dapat dikurangkan dengan laba kena pajak perusahaan.

Penelitian mengenai transaksi hubungan istimewa telah dilakukan sebelumnya sehingga dapat dijadikan alat bantu dalam menganalisis pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Helfin & Trisnawati (2020) mengungkapkan bahwa transaksi hubungan istimewa (*related party transaction*) memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Darma (2019) menunjukkan hasil bahwa transaksi hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erawati & Novitasari (2021) yang menyatakan bahwa transaksi hubungan istimewa berpengaruh negatif terhadap tarif pajak pada suatu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengaruh negatif pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkat transaksi hubungan istimewa maka tarif pajak efektif semakin menurun.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alkawsar et al (2017) mengenai dampak penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang menggunakan variabel pembelian, penjualan, dan utang. Diperoleh hasil penelitian bahwa tindakan pajak dapat dipengaruhi oleh penjualan tetapi dengan cara penjualan di luar negeri maupun dalam negeri. Hal ini menjadi kendala bagi pemerintah untuk menetapkan harga pasar yang sesuai karena adanya perbedaan kondisi dan kebijakan ekonomi pada masing-masing negara. Transaksi pinjaman hubungan istimewa juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena pembayaran bunga dari adanya

transaksi pinjaman hubungan istimewa mampu menghasilkan penghasilan kena pajak yang lebih rendah. Hal tersebut disebabkan karena bunga yang dihasilkan dari pembayaran pinjaman mampu mengurangi laba penghasilan kena pajak sehingga akan memperoleh beban pajak yang lebih kecil. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdani (2020) yang menyatakan bahwa pihak berelasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selain transaksi hubungan istimewa, terdapat faktor lain yang dapat memberikan pengaruh korporasi dalam rangka mempengaruhi penghindaran pajak yaitu kompensasi manajemen (Indriyanti & Setiawan, 2019). Manajemen yang mendapatkan kompensasi yang sesuai tentunya dapat menjadi pendorong manajemen untuk menyusun ketepatan strategi ketika melakukan *tax avoidance* (Alghifari et al., 2020). Keputusan penghindaran pajak yang dibuat oleh manajer dapat menimbulkan peluang bagi manajer untuk bersikap oportunistis demi mencapai keuntungan jangka pendek, bukan keuntungan jangka panjang yang diharapkan oleh pemegang saham (Minnick & Noga, 2010). Pemberian kompensasi kepada manajer berhubungan dengan teori kepatuhan antara pemegang saham dan manajer. Manajer sebagai *agent* akan mengikuti permintaan pemegang saham agar mendapatkan bonus atau imbalan atas kinerjanya sehingga menyebabkan manajer cenderung bersifat oportunis. Berbanding terbalik dengan pemegang saham yang ingin masa depan perusahaan terjamin keberlanjutannya dan investasi mereka tetap aman (Budiadnyani, 2020). Pemberian kompensasi yang optimal kepada manajemen dapat mengurangi tingkat oportunistik manajer yang cenderung menghasilkan keputusan yang dapat merugikan perusahaan (Ozkan, 2011). Akan

tetapi, pemberian kompensasi manajemen dapat juga digunakan untuk manajer dan pemegang saham melakukan tindakan agresivitas pajak dengan meminimalkan beban perusahaan dengan tidak melanggar peraturan yang ada yaitu dengan memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wahyu Maulana Zulma, 2016) menunjukkan terdapat pengaruh negative antara kompensasi manajemen dengan penghindaran pajak. Karena ketika suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak yang agresif, maka akan menimbulkan ketidakpastian apakah tindakan pajak tersebut berisiko atau tidak terhadap pelanggaran hukum bagi perusahaan. Penelitian lainnya dilakukan oleh Amri (2017) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Tetapi, penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanafi & Harto (2014) dan Jihene & Moez (2019) yang menyimpulkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Manajemen akan bersedia melakukan tindakan agresivitas pajak jika manajer mendapatkan kompensasi atas tindakan tersebut (Hanafi & Harto, 2014).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dapat menjadi faktor yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, dan bank (Dewi, Ni Nyoman Kristiana; Jati, 2014). Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham karena biasanya pemilik institusional mampu melakukan


pemantauan dan pendisiplinan terhadap manajer agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan (Sujannah, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Putranti & Setiawanta (2016) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mersythalia dan Lesmana (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Widiyantoro dan Sitorus (2018) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berdampak positif terhadap penghindaran pajak.

Saat ini penelitian yang meneliti mengenai penghindaran pajak telah banyak dilakukan. Beberapa faktor yang menyebabkan penghindaran pajak yang telah diteliti diantaranya adalah *related party transaction* (Helfin & Trisnawati, 2020), *capital intensity* (Helfin & Trisnawati, 2020), *leverage* (Alghifari et al., 2020); Ngadiman dan Puspitasari (2014); (Sujannah, 2021) transaksi hubungan istimewa (Zubaidah & Satyawan, 2019); (Sujannah, 2021); (Erawati & Novitasari, 2021) dan kompensasi manajemen (Wahyu Maulana Zulma, 2016); (Alghifari et al., 2020); (Budiadnyani, 2020). Beberapa variabel tersebut menunjukkan hasil yang inkonsisten, yaitu transaksi hubungan istimewa dan kompensasi manajemen. Selain itu, peneliti menggunakan variabel kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi dengan alasan peran dari kepemilikan institusional sebagai bentuk pengawasan secara eksternal dapat mengawasi manajemen secara intensif sehingga mampu mendorong pengawasan yang lebih optimal. Dengan adanya hasil yang berbeda pada penelitian sebelumnya, sehingga memotivasi penulis untuk melakukan

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh transaksi hubungan istimewa dan kompensasi manajemen terhadap perilaku agresivitas pajak yang berjudul **“Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa dan Kompensasi Manajemen Terhadap Agresivitas Pajak”** dengan sampel perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020, 2021, dan 2022.

Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai populasi dalam penelitian ini karena pada sektor manufaktur lebih banyak terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut jumlah perusahaan manufaktur dari tahun 2020-2022:

Tabel 1. 2 Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI



Sumber: Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Selain itu, pemilihan sektor manufaktur sebagai populasi dalam penelitian ini adalah karena perusahaan sektor manufaktur yang paling banyak

diminati oleh perusahaan asing dan memiliki kaitan internasional yang luas. Perusahaan manufaktur juga melakukan berbagai aktivitasnya dalam skala besar dan kompleks sehingga memerlukan banyak sumber daya dan teknologi yang dapat menompang berbagai produksi. Selain itu, adanya struktur kepemilikan di suatu perusahaan menyebabkan perusahaan lebih banyak melakukan transaksi hubungan istimewa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penjualan hubungan istimewa terhadap agresivitas pajak?
2. Bagaimana pengaruh pembelian hubungan istimewa terhadap agresivitas pajak?
3. Bagaimana pengaruh pinjaman hubungan istimewa terhadap agresivitas pajak?
4. Bagaimana pengaruh kompensasi manajemen terhadap agresivitas pajak?
5. Bagaimana pengaruh penjualan hubungan istimewa terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional?
6. Bagaimana pengaruh pembelian hubungan istimewa terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional?

7. Bagaimana pengaruh pinjaman hubungan istimewa terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional?
8. Bagaimana pengaruh kompensasi manajemen terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penjualan hubungan istimewa terhadap agresivitas pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh pembelian hubungan istimewa terhadap agresivitas pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh pinjaman hubungan istimewa terhadap agresivitas pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi manajemen terhadap agresivitas pajak
5. Untuk mengetahui pengaruh penjualan hubungan istimewa terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional
6. Untuk mengetahui pengaruh pembelian hubungan istimewa terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional
7. Untuk mengetahui pengaruh pinjaman hubungan istimewa terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional
8. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi manajemen terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian spesifik dan fokus serta untuk membatasi permasalahan yang diteliti, penulis membuat batasan masalah yang diteliti yaitu populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hanya terbatas pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan pengetahuan dan wawasan baru terhadap topik penelitian, serta dapat disesuaikan mengikuti perkembangan kasus terbaru sesuai dengan kemajuan zaman. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan pandangan maupun gambaran kepada manajemen dan eksekutif perusahaan mengenai praktik agresivitas pajak dengan tujuan untuk mengurangi tindakan penghindaran pajak dan mencegah terjadinya konflik kepentingan dan masalah agen dalam perusahaan. Bagi peneliti lainnya, penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dan bahan masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama.

1.5.2 Aspek Praktis

Manfaat praktis bagi pihak investor adalah bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik agresivitas pajak yang mungkin diterapkan oleh entitas bisnis, sehingga diharapkan bisa menjadi dasar pengambilan keputusan dan sumber informasi bagi investor dalam proses pengambilan keputusan berinvestasi. Sementara itu, pihak

perusahaan, penelitian ini diharapkan bisa berfungsi sebagai panduan dan referensi bagi manajemen ketika melakukan praktik agresivitas pajak yang sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak menyimpang dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review/ Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang sejalan dengan topik penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian-penelitian terdahulu ini digunakan sebagai acuan dan tambahan referensi dalam penelitian ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Roostina Nugrahani Putri & Erma Setiawati, 2020, Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Tax Avoidance dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek	X: Kompensasi Manajemen Y: Penghindaran Pajak Z: Diversifikasi Gender Direksi dan Preferensi Risiko Eksekutif	Metode kuantitatif	1. Hasil dari penelitian ini adalah kompensasi manajemen memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena dengan adanya pemberian kompensasi dapat memotivasi kinerja manajer untuk meminimalkan tingkat pajak efektif perusahaan sehingga memiliki pengaruh positif antara

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
	Indonesia Tahun 2017-2019.			<p>kompensasi manajemen dengan <i>tax avoidance</i>.</p> <p>2. Dalam penelitian ini, adanya diversifikasi gender direksi dapat memperlemah hubungan antara kompensasi manajemen terhadap <i>tax avoidance</i> adanya diversifikasi gender direksi mampu menghasilkan alternatif pemecahan masalah yang lebih efektif sehingga semakin beragam komposisi dalam direksi akan mampu menurunkan tingkat penghindaran pajak.</p>
2.	Chindy Helfin & Estralita Trisnawati, 2020, Pengaruh <i>Related Party Transaction</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan	X: <i>Related Party Transaction</i> Y: <i>Tax Avoidance</i> Z: Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan	Metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan analisis data menggunakan uji outer model (uji <i>convergent validity, composite reliability</i> dan <i>discriminant</i>	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil dari uji t dengan nilai 2,827 yang artinya lebih dari T tabel 1,64 sehingga hasil penelitian memberikan hasil

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
	Variabel Moderasi Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2017.		<i>validity</i>), uji model pengukuran formatif (uji multikolinearitas), uji inner model (uji koefisien determinasi (R ²) dan uji predictive relevance (Q ²)), dan uji hipotesis (uji t).	bahwa RPT berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil dari uji t sebesar 0,084 yang artinya lebih kecil dari T tabel 1,64 sehingga hasil penelitian memberikan hasil bahwa pengungkapan tata Kelola perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. Hasil penelitian menunjukkan nilai t sebesar 0,790 yang artinya lebih kecil dari T tabel 1,96 sehingga memberikan hasil bahwa tata Kelola perusahaan dalam memoderasi pengaruh RTP dengan <i>tax avoidance</i> tidak memiliki pengaruh.
3.	Muhammad Alghifari, Masripah, dan Andi Manggala Putra, 2020,	X1: Kompensasi Manajemen X2: <i>Capital Intensity</i> X3: <i>Leverage</i>	Pendekatan kuantitatif dengan analisis data menggunakan uji analisis statistic deskriptif, analisis	1. Hasil penelitian dalam penelitian ini menghasilkan bahwa kompensasi manajemen

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
	Identifikasi Kompensasi Manajemen, <i>Capital Intensity</i> dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Y: <i>Tax Avoidance</i>	regresi data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi (R^2), uji F, dan uji t	<p>memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>2. Hasil penelitian dalam penelitian ini menghasilkan bahwa <i>capital intensity</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>3. Hasil penelitian dalam penelitian ini menghasilkan bahwa <i>leverage</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
4.	Ni Putu Budiadnyani, 2020, Pengaruh Kompensasi Manajemen pada Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Pemoderasi	X1: Kompensasi Manajemen X2: Kepemilikan Institusional Y: Penghindaran Pajak	Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linear dan <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	<p>1. Hasil penelitian pada penelitian ini memberikan hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 0,009 yang berarti kompensasi manajemen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.</p> <p>2. Hasil penelitian pada penelitian ini memberikan hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 0,003 yang berarti</p>

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
				kepemilikan institusional memperlemah pengaruh kompensasi manajemen pada penghindaran pajak
5.	Rizki Afrika, 2021, Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak	X: Kepemilikan Institusional Y: Penghindaran Pajak	Penelitian kuantitatif dengan analisis data menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dengan uji t, koefisien determinasi dan uji korelasi	1. Hasil dari penelitian ini memberikan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak disebabkan karena dengan adanya kepemilikan institusional dapat menjadi alat monitoring sehingga dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga dapat mengurangi kegiatan penghindaran pajak.
6.	Teguh Erawati & Anika Novitasari, 2021, Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa, Ukuran	X1: Transaksi Hubungan Istimewa X2: Ukuran Perusahaan X3: Tingkat Hutang Perusahaan	Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda	1. Hasil penelitian pada penelitian ini memberikan hasil bahwa transaksi hubungan istimewa memiliki pengaruh negatif

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
	Perusahaan, Tingkat Hutang Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif	X4: Profitabilitas Y: Tarif Pajak Efektif		<p>terhadap tarif pajak efektif</p> <p>2. Hasil penelitian pada penelitian ini memberikan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif (ETR).</p> <p>3. Hasil penelitian pada penelitian ini memberikan hasil bahwa tingkat utang perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif (ETR).</p> <p>4. Hasil penelitian pada penelitian ini memberikan hasil bahwa profitabilitas perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR).</p>
7.	Johan Budhi Santoso, Dadang Sadeli, dan Sutrikanti, 2021, Pengaruh Pengecilan Modal,	X1: Pengecilan Modal X2: Transaksi Hubungan Istimewa X3: Profitabilitas	Analisis data dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan uji hipotesis (uji t dan uji F)	1. Hasil penelitian pada penelitian ini memberikan hasil bahwa pengecilan modal tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
	Transaksi Hubungan Istimewa, dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Y: <i>Tax Avoidance</i>		<p>2. Hasil penelitian pada penelitian ini memberikan hasil bahwa transaksi hubungan istimewa piutang afiliasi tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.</p> <p>3. Hasil penelitian ini memberikan hasil bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tarif pajak efektif (ETR) suatu perusahaan menunjukkan tidak adanya upaya tindakan penghindaran perusahaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan</p>
8.	Esti Sujannah, 2021, <i>Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak:</i>	X1: <i>Leverage</i> X2: Kepemilikan Institusional X3: <i>Transfer Pricing</i> Y: Penghindaran Pajak	Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, pengujian hipotesis uji T dan uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA).	1. Hasil penelitian pada penelitian ini memberikan hasil bahwa variabel leverage memiliki nilai t sebesar 1,123 yang berarti bahwa <i>leverage</i>

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
	Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi.	Variabel Moderasi: Profitabilitas		<p>tidak memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel X1Z memiliki nilai t sebesar -0,352 sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak dapat memperlemah (memperkuat) hubungan antara <i>leverage</i> dengan penghindaran pajak.</p> <p>2. Hasil penelitian pada penelitian ini memberikan hasil bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki nilai t sebesar -2,349 yang berarti bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel X2Z memiliki nilai t sebesar 0,938 sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas</p>

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
				<p>tidak mampu mempengaruhi hubungan antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.</p> <p>3. Hasil penelitian pada penelitian ini memberikan hasil bahwa variabel <i>transfer pricing</i> memiliki nilai t sebesar -0,527 yang berarti bahwa <i>transfer pricing</i> tidak memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel X3Z memiliki nilai t sebesar -0,250 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel profitabilitas tidak dapat memoderasi hubungan <i>transfer pricing</i> terhadap penghindaran pajak.</p>
9.	Egra Gramatika, Arif Nugrahanto, 2022, Kepemilikan	X: Penghindaran Pajak Y: Nilai Perusahaan	Metode kuantitatif dengan pendekatan regresi berganda	1. Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak memiliki

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
	Manajerial dan Kepemilikan Asing dalam Memoderasi Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan	Z: Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Asing		<p>pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan.</p> <p>2. Hasil penelitian dalam penelitian ini memberikan hasil bahwa variabel pemoderasi kepemilikan manajerial memperlemah pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.</p> <p>3. Hasil penelitian dalam penelitian ini memberikan hasil bahwa variabel pemoderasi kepemilikan asing juga memperlemah pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.</p>

Tabel 2. 2 Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Nama Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Roostina Nugrahani Putri & Erma Setiawati, 2020.	Sama-sama menggunakan variabel independen kompensasi manajemen dan analisis data SmartPLS, sama-sama menggunakan objek penelitian perusahaan manufaktur	Menggunakan tambahan variabel moderasi dan menggunakan variabel dependen yang berbeda yaitu agresivitas pajak

No	Nama Penulis	Persamaan	Perbedaan
2.	Chindy Helfin & Estralita Trisnawati, 2020	Menggunakan analisis data SmartPLS dan menggunakan variabel independen <i>related party transaction</i> , sama-sama menggunakan variabel pemoderasi, sama sama menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian	Menggunakan variabel moderasi yang berbeda yaitu kepemilikan institusional dan menggunakan variabel dependen yang berbeda yaitu agresivitas pajak.
3.	Muhammad Alghifari, Masripah, dan Andi Manggala Putra, 2020	Sama-sama menggunakan variabel independen kompensasi manajemen dengan objek penelitian perusahaan manufaktur	Menggunakan analisis data yang berbeda yaitu SmartPLS dan menambahkan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi.
4.	Ni Putu Budiadnyani, 2020	Sama-sama menggunakan kompensasi manajemen sebagai variabel independen dan menggunakan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi.	Menggunakan tambahan variabel independen transaksi hubungan istimewa dan analisis data menggunakan SmartPLS.
5.	Rizki Afrika, 2021	Menggunakan objek penelitian perusahaan manufaktur	Variabel independen dan variabel dependen yang berbeda serta menggunakan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi.
6.	Teguh Erawati & Anika Novitasari, 2021	Menggunakan transaksi hubungan istimewa sebagai variabel independen, menggunakan objek penelitian perusahaan manufaktur	Menggunakan analisis data yang berbeda dan menambahkan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi.

No	Nama Penulis	Persamaan	Perbedaan
7.	Johan Budhi Santoso, Dadang Sadeli, dan Sutrikanti, 2021	Menggunakan transaksi hubungan istimewa sebagai variabel independen dengan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian	Menggunakan analisis data yang berbeda dan menambahkan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi.
8.	Esti Sujannah, 2021	Menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian dan menggunakan variabel moderasi, serta menggunakan perhitungan agresivitas pajak/penghindaran pajak yang sama yaitu ETR (<i>Effective Tax Rate</i>).	Variabel independen dan variabel dependen yang berbeda serta menggunakan analisis data yang berbeda.
9.	Egra Gramatika, Arif Nugrahanto, 2022	Menggunakan variabel pemoderasi dan menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian	Menggunakan variabel independen dan variabel dependen yang berbeda serta menggunakan analisis data yang berbeda.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pengaruh transaksi hubungan istimewa dan kompensasi manajemen telah banyak dikaji sejak lama. Akan tetapi, belum ada penelitian yang menggabungkan kedua variabel tersebut sehingga peneliti mencoba untuk menggabungkan kedua variabel tersebut untuk melihat bagaimana pengaruh kedua variabel tersebut terhadap agresivitas pajak. Selain itu, keterbaruan dalam penelitian ini adalah dengan menambahkan variabel kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi dengan alasan peran dari kepemilikan institusional sebagai bentuk pengawasan secara eksternal yang dapat mengawasi manajemen secara intensif sehingga mampu

mendorong pengawasan yang lebih optimal agar manajemen tidak membuat keputusan yang dapat merugikan perusahaan di masa yang akan datang (Budiadnyani, 2020). Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham karena biasanya pemilik institusional mampu melakukan pemantauan dan pendisiplinan terhadap manajer agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan diartikan sebagai perilaku atau tindakan seseorang yang dimana mengikuti permintaan otoritas dengan harapan untuk mendapatkan imbalan dan berusaha untuk menghindari hukuman karena takut mendapatkan sanksi (Kelman, 1958). Menurut Tyler (1990) mengungkapkan bahwa terdapat dua perspektif kepatuhan terhadap hukum, yaitu: instrumental dan normative. Perspektif instrumental menyatakan bahwa perilaku patuh terbentuk karena adanya kemampuan hukum yang dibuat yaitu berhubungan dengan adanya insentif dan hukuman. Sementara itu, perspektif normatif memiliki arti bahwa perilaku patuh terbentuk karena adanya rasa keyakinan terhadap hukum dapat memberikan keadilan dan moral walaupun hukum tersebut bertentangan dengan kepentingan pribadinya.

Berdasarkan dua perspektif tersebut, adanya suatu tindakan agresivitas pajak termasuk perspektif instrumental yang artinya tindakan agresivitas pajak akan meningkat apabila peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia masih terdapat

celah-celah untuk melakukan agresivitas pajak. Kemudian, akan menurun apabila peraturan yang berlaku memiliki sanksi hukum yang berat terhadap pelaku melanggar atau pelaku yang melakukan agresivitas pajak. Meningkatnya agresivitas pajak terjadi karena perusahaan (wajib pajak) menganggap pajak sebagai beban sehingga suatu perusahaan akan melakukan upaya untuk menurunkan beban pajak tersebut dengan meminimalkan beban perusahaan dengan memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada.

2.2.2 Hubungan Istimewa

Berdasarkan PSAK No. 7 menyatakan bahwa ketika satu pihak memiliki kapasitas untuk mempengaruhi pihak lain dalam mengelola dan mengambil keputusan keuangan operasionalnya, maka pihak-pihak tersebut dianggap memiliki hubungan istimewa. Adanya hubungan istimewa seperti itu memungkinkan terjadinya kesepakatan transaksi yang tidak dapat dilakukan oleh pihak-pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi hubungan istimewa melibatkan pihak-pihak yang mampu mempengaruhi pihak lain melalui penyertaan modal, perjanjian ataupun kepemilikan langsung. Transaksi semacam ini tidak terbatas hanya pada satu negara melainkan dapat terjadi di wilayah negara lain (Zubaidah & Satyawan, 2019).

2.2.3 Transaksi Hubungan Istimewa

Transaksi hubungan istimewa menurut PSAK No. 7 memiliki arti pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas yang menyusun laporan keuangan (pelapor) dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat terjadi, di mana harga yang ditentukan dalam transaksi tersebut bisa saja tidak

diperhitungkan dengan baik atau tidak memperhatikan faktor-faktor lain yang berlaku. Awalnya kebijakan dalam menentukan harga transaksi hubungan istimewa atau *transfer pricing* digunakan oleh suatu Perusahaan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja masing-masing divisi (Zubaidah & Satyawan, 2019). Akan tetapi, menurut Gunadi dalam Zubaidah & Satyawan (2019) mengartikan bahwa *transfer pricing* sebagai sesuatu yang negative karena dimana penentuan harga dari transaksi hubungan istimewa ini dapat dimanipulasi untuk mengurangi laba dari salah satu anggota perusahaan dan melaporkan bahwa perusahaan tersebut seolah-olah mengalami kerugian agar terhindar dari biaya pajak.

Transaksi hubungan istimewa dibedakan menjadi tiga jenis yaitu penjualan/pendapatan, beban, dan pinjaman atau utang (Srinivasan, 2013). Pendapatan dalam transaksi hubungan istimewa yaitu mencakup penjualan atas barang atau jasa. Beban dalam transaksi hubungan istimewa yaitu transaksi pembelian barang, penerimaan jasa dan beban. Transaksi penjualan dan pembelian dalam transaksi hubungan istimewa dapat ditetapkan dengan harga yang tidak wajar dengan cara menetapkan harga jual lebih rendah untuk memperkecil pendapatan dan harga beli lebih tinggi untuk memperbesar beban agar laba perusahaan menjadi lebih rendah. Sedangkan pinjaman dalam transaksi hubungan istimewa dapat dilihat dari pembebanan bunga. Transaksi pinjaman dalam transaksi hubungan istimewa terjadi karena pihak yang memiliki hubungan istimewa akan lebih memilih memberikan pinjaman daripada modal karena dalam aturan perpajakan memperbolehkan biaya bunga atas pinjaman sebagai pengurang laba kena pajak, sedangkan deviden tidak dapat dikurangkan dengan laba kena pajak perusahaan.

2.2.4 Kompensasi Manajemen

Kompensasi adalah suatu penghargaan, baik material maupun non-material, yang diberikan kepada manajer untuk mendorong mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. Tujuan kompensasi adalah untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham. Perbedaan kepentingan dan perbedaan informasi antara manajer dan pemegang saham dapat menyebabkan konflik keagenan dalam perusahaan. Konflik keagenan yang timbul antara manajer dan pemegang saham menimbulkan biaya keagenan (Budiadnyani, 2020).

Menurut Jensen & Meckling (1976) terdapat tiga macam biaya keagenan, yaitu biaya monitoring atau biaya pemantauan oleh pemegang saham, biaya bonding oleh manajer, dan residual loss. Pemegang saham mengeluarkan biaya pemantauan untuk memastikan bahwa manajer tidak melakukan hal-hal yang merugikan pemegang saham. Selain itu, manajer juga mengeluarkan sumber daya (*bonding cost*) untuk meyakinkan pemegang saham bahwa manajer tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pemegang saham. Sedangkan, residual loss merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya atau penurunan kemakmuran pemegang saham sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham. Dalam rangka mengatasi perbedaan kepentingan tersebut, pihak pemegang saham dapat mengeluarkan sejumlah biaya untuk manajer. Biaya tersebut dapat berupa jumlah kompensasi yang sesuai yang diberikan kepada manajer (Budiadnyani, 2020).

2.2.5 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah upaya untuk mengurangi tingkat penghasilan kena pajak dengan melalui perencanaan pajak baik secara legal maupun melanggar hukum dengan tujuan untuk mengurangi beban pajaknya. Menurut Frank et al (2009) mengemukakan definisi agresivitas pajak adalah “suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*)”. Sedangkan definisi menurut Hlaing (2012) agresivitas pajak merupakan “kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak efektif”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diartikan agresivitas pajak adalah serangkaian tindakan penghindaran pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan mengubah pendapatan kena pajak.

Agresivitas pajak merupakan serangkaian dari tindakan penghindaran pajak yang tujuannya memperkecil beban pajak perusahaan. Dalam suatu perusahaan, apabila beban pajak yang dihasilkan tinggi maka hal tersebut akan mempengaruhi keuntungan atau laba perusahaannya. Tindakan agresivitas pajak ini biasanya tidak selalu berasal dari ketidakpatuhan terhadap regulasi atau aturan perpajakan, akan tetapi karena adanya keinginan untuk melakukan penghematan pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin perusahaan dapat memanfaatkan celah untuk menghemat beban pajak maka perusahaan dapat dianggap telah melakukan agresivitas pajak meskipun tindakan tersebut tidak menyalahi aturan yang berlaku (Ambarsari et al., 2018).

2.2.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah situasi dimana sebuah lembaga eksternal atau institusi memiliki bagian saham di suatu perusahaan. Kepemilikan institusional sangat penting untuk pengawasan dan mengontrol manajemen karena kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan operasi bisnis yang lebih optimal. Hal ini disebabkan karena investor institusional terlibat dalam keputusan strategis dan karena itu tidak mudah percaya pada manipulasi keuntungan. Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kemakmuran pemegang saham, dan memiliki pengaruh dalam menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham.

Semakin bertambah kepemilikan saham institusional maka dapat memonitoring dan mengendalikan manajer untuk melakukan tindakan sesuai dengan tujuan dari investor tersebut (Candra et al., 2021). Pengawasan yang efektif ini akan membantu para calon investor untuk semakin mempercayai perusahaan untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut.

Dampaknya, perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi akan cenderung melakukan pelaporan keuangan yang baik termasuk tidak melakukan penghindaran pajak, karena adanya tanggung jawab perusahaan untuk melakukan pelaporan keuangan yang baik kepada pemegang saham, maka pemilik institusional akan memastikan bahwa manajemen Perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham sehingga Perusahaan akan berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan dengan tidak akan melakukan kecurangan termasuk penghindaran pajak (Afrika, 2021). Semakin tinggi tingkat

kepemilikan institusional maka semakin tinggi juga beban pajak yang harus dibayarkan oleh suatu Perusahaan. Hal ini terjadi karena semakin kecil kemungkinan perusahaan dalam melakukan praktik agresivitas pajak.

2.2.7 Kajian Keislaman

Pajak dalam bahasa arab dikenal dengan nama *Adh-Dharibah*, *Al-Ushr*, atau bisa juga disebut *Al-Maks*, yang berarti pungutan yang ditarik oleh para penarik pajak atau bisa disebut dengan beban. Pajak disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak. Secara bahasa maupun tradisi, dharibah memiliki banyak arti. Para ulama menggunakannya untuk menyebut harta yang dipungut sebagai tanggung jawab dan merupakan bagian dari pendapatan negara.. Berbeda dengan dharibah, kharaj adalah pajak yang obyeknya adalah tanah (taklukan) dan subjeknya adalah non-muslim, sedangkan jizyah adalah pajak yang obyeknya adalah jiwa (an-nafs) dan subjeknya adalah non-muslim (Sriwahyulni, 2008). Tidak ada aturan khusus dalam islam yang mengatur tentang pajak, sehingga seringkali menimbulkan perbedaan pendapat antar ulama dalam hukum memungut pajak.

Dalam islam, ayat Al-Quran yang secara tidak langsung menjelaskan tentang pajak terdapat pada QS. At-Taubah Ayat 29 dan QS. At-Taubah ayat 103:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا

يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ

صَّغِيرُونَ

Artinya: *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS. At-Taubah:29).*


حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentramana jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (QS:At-Taubah:103).*

Berdasarkan kedua ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap muslim wajib membayar zakat, baik zakat pribadi ataupun zakat perusahaan guna untuk membersihkan harta yang dimiliki. Ibnu Katsir menafsirkan ambillah zakat dari sebagian harta mereka, karena dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka.

2.2.8 Kerangka Konseptual

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Transaksi Penjualan Hubungan Istimewa Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Zubaidah & Satyawati (2019) transaksi penjualan pihak berelasi adalah penjualan yang harganya telah ditetapkan sebelumnya oleh kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan pihak berelasi, dengan mengabaikan harga pasar. Adanya perbedaan tarif pajak di setiap negara, terutama negara dengan tarif pajak yang lebih rendah mendorong perusahaan untuk mengurangi penjualan atau keuntungan mereka untuk menghindari pajak.

Penelitian sebelumnya yang membahas transaksi penjualan dengan pihak berelasi adalah penelitian Helfin & Trisnawati (2020) menyatakan bahwa transaksi penjualan berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak, yang artinya perusahaan memanfaatkan transaksi penjualan untuk menghindari pajak. Sedangkan menurut Zubaidah & Satyawati (2019) menyatakan bahwa transaksi

penjualan hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H₁: Transaksi penjualan hubungan istimewa berpengaruh terhadap agresivitas pajak

2.3.2 Pengaruh Transaksi Pembelian Hubungan Istimewa Terhadap Agresivitas Pajak

Transaksi pembelian dengan pihak berelasi adalah kegiatan bisnis perusahaan dengan cara pengalihan biaya perusahaan seperti biaya pembelian kepada pihak berelasi, dimana harga pembelian telah ditetapkan oleh kedua belah pihak (Zubaidah & Satyawan, 2019).

Transaksi pembelian pihak berelasi memiliki keterkaitan dimana manajemen perusahaan memiliki kesempatan untuk mengambil suatu tindakan tanpa diketahui pemilik perusahaan (*Principal*) yaitu dalam menentukan harga pembelian diluar dari harga wajar. Riset yang dilakukan oleh Zubaidah & Satyawan (2019) menyatakan bahwa transaksi pembelian dengan pihak yang memiliki relasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, artinya dengan meningkatnya suatu transaksi pembelian dapat meningkatkan pula penghindaran pajaknya. Penelitian yang dilakukan Helfin & Trisnawati (2020) menyatakan transaksi pihak berelasi berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H₂: Transaksi pembelian hubungan istimewa berpengaruh terhadap agresivitas pajak

2.3.3 Pengaruh Transaksi Pinjaman Hubungan Istimewa Terhadap Agresivitas Pajak

Transaksi pinjaman dengan pihak berelasi adalah cara perusahaan mengalihkan biaya melalui pemberian pinjaman berbunga, yang merupakan pilihan bisnis dibandingkan dengan ekuitas (Zubaidah & Satyawati, 2019). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap negara memperlakukan pajak dengan cara yang berbeda, seperti dalam hal utang dan ekuitas. Indonesia sendiri memiliki peraturan mengenai bunga atas utang, dimana bunga tersebut dijadikan sebagai beban pengurang untuk penghasilan kena pajak. Sedangkan dividen dan pengembalian lainnya atas modal tidak dapat dianggap sebagai beban pengurang pajak dan mendapatkan perlakuan pajak lainnya seperti tidak bisa dikreditkan.

Berdasarkan teori kepatuhan yang menjelaskan bahwa kepentingan antar manajer dan pemilik perusahaan terdapat perbedaan. Manajer dituntut untuk patuh dengan ketentuan pemegang saham dengan memaksimalkan laba namun tetap mengatur atas beban pajak yang dikeluarkan (Darma, 2019). Sehingga manajer perlu mengatur beban pajak dengan melakukan tindakan praktik agresivitas pajak salah satunya yaitu transaksi pinjaman pihak yang memiliki hubungan. Ketika perusahaan menggunakan pinjaman pihak berelasi dalam pendanaan perusahaan maka biaya pinjaman yang muncul dari penggunaan pinjaman berupa beban bunga dapat menjadi faktor pengurang dalam laba perusahaan sehingga laba yang diperoleh perusahaan menjadi kecil dan pajak yang dibayarkan menjadi lebih

rendah. Entitas menggunakan lebih banyak ketika terlibat dalam penghindaran pajak (Sherly & Fitria, 2019). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah

H₃: Transaksi pinjaman hubungan istimewa berpengaruh terhadap agresivitas pajak

2.3.4 Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Agresivitas Pajak

Kompensasi adalah faktor yang sangat penting dan mendapat perhatian di berbagai organisasi untuk menarik dan melindungi sumber daya manusia berkualitas tinggi, karena kualitas daripada hasil kinerja didasarkan pada kemampuan sumber daya manusia. Diharapkan kompensasi akan menyatukan kepentingan manajemen dan pemilik saham perusahaan (Alghifari et al., 2020).

Agresivitas pajak bisa menghasilkan konflik kepentingan antara dua pihak, yang dikenal sebagai masalah agen. Manajemen sebagai perwakilan tentu berkeinginan mendapatkan bonus berdasarkan kinerjanya yang sebagian besar diukur melalui laba, sehingga mereka cenderung memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan pengelakan pajak yang bersifat oportunistik. Di sisi lain, pemilik perusahaan menginginkan jaminan keberlanjutan masa depan perusahaan dan keamanan investasi mereka, sehingga mereka memberikan kompensasi kepada manajemen untuk mengurangi perilaku oportunistik dalam melakukan agresivitas pajak (Wahyu Maulana Zulma, 2016).

Menurut Alghifari et al., (2020) kompensasi yang dibayarkan kepada manajemen merupakan salah satu cara efektif dalam rangka mengurangi

pembayaran pajak perusahaan. Pernyataan ini didukung melalui riset Jihene & Moez (2019) yang mengargumentasikan bahwasanya semakin besarnya kompensasi yang didapatkan pihak eksekutif dapat mendorong tindakan penghindaran pajak di suatu entitas bisnis. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah

H4: Kompensasi manajemen berpengaruh terhadap agresivitas pajak

2.3.5 Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi Pengaruh Transaksi

Penjualan Hubungan Istimewa Terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan institusional memiliki peran yang penting dalam melakukan pengawasan dan melakukan evaluasi pada manajemen perusahaan. Semakin besar tingkat kepemilikan institusi maka akan semakin besar tingkat pengawasan yang dilakukan oleh kepemilikan institusi (Afrika, 2021). Kepemilikan institusional akan mengawasi bagaimana transaksi penjualan hubungan istimewa yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan atau praktik yang tidak sesuai seperti penentuan harga yang tidak wajar sehingga sering digunakan oleh perusahaan sebagai metode untuk melakukan tindakan agresivitas pajak dengan cara menghindari atau mengurangi beban pajak (Sujannah, 2021). Performa optimal perusahaan yang sesuai harapan kepentingan principal dapat dikendalikan dan dipantau melalui adanya kepemilikan institusional perusahaan (Dwiyanti, 2020). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah

H5: Kepemilikan Institusional dapat memoderasi hubungan antara transaksi penjualan istimewa terhadap agresivitas pajak

2.3.6 Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi Pengaruh Transaksi

Pembelian Hubungan Istimewa Terhadap Agresivitas Pajak

Transaksi pembelian merujuk pada pertukaran antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, dimana biaya dari satu perusahaan dialihkan ke perusahaan lain, termasuk biaya pembelian barang. Harga yang ditetapkan dalam transaksi pembelian ini mungkin lebih tinggi daripada nilai yang seharusnya. Apabila transaksi pembelian seperti ini melibatkan pihak dengan hubungan istimewa di luar negeri, maka akan berdampak pada kewajiban pajak, terutama mengingat perbedaan tarif pajak di berbagai negara, terutama dalam negara-negara yang menjadi tempat perlindungan pajak (Zubaidah & Satyawan, 2019).

Kepemilikan institusional akan mengawasi bagaimana transaksi pembelian hubungan istimewa yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan memastikan bahwa tidak terdapat penyalahgunaan tindakan atau praktik yang tidak sesuai seperti penentuan harga beli yang tidak wajar sehingga sering digunakan oleh suatu perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak dengan cara mengubah laba atau keuntungan perusahaan sehingga dapat mengurangi beban pajak. Kepemilikan institusional ini dipercaya dapat mengawasi kinerja dari manajemen sehingga akan terwujudnya nilai perusahaan yang lebih optimal (Dwiyanti, 2020). Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis keenam yaitu:

H6: Kepemilikan Institusional dapat memoderasi hubungan antara transaksi pembelian istimewa terhadap agresivitas pajak

2.3.7 Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi Pengaruh Transaksi

Pinjaman Hubungan Istimewa Terhadap Agresivitas Pajak

Transaksi pinjaman hubungan istimewa dilakukan dengan memberikan pinjaman bunga. Dari adanya pinjaman bunga ini nantinya akan menimbulkan biaya bunga yang dapat mengurangi laba kena pajak. Sehingga hal ini merupakan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh suatu Perusahaan (Zubaidah & Satyawana, 2019). Kepemilikan institusional dapat mengawasi dan mengatur bahwa suku bunga yang disepakati pada pinjaman bunga tersebut sesuai dengan harga pasar. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya pemindahan keuntungan yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan sebagai strategi untuk melakukan tindakan agresivitas pajak (Erawati & Novitasari, 2021). Peran penting kepemilikan institusional dalam menangani konflik keagenan pada manajer dan pemegang saham yaitu dapat meminimalisir konflik keagenan tersebut. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan, investor institusional ikut andil dalam pengambilan keputusan tersebut. Maka tidak ada pihak yang bisa mengelabui dan melakukan manipulasi data (Dwiyanti, 2020). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis ketujuh yaitu:

H7: Kepemilikan Institusional dapat memoderasi hubungan antara transaksi pinjaman istimewa terhadap agresivitas pajak

2.3.8 Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan institusional memegang peranan penting dalam memantau dan mampu memengaruhi manajaer sehingga dapat mengurangi terjadinya konflik kepentingan di dalam suatu perusahaan. Biasanya, seorang yang mempunyai kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan menginvestasikan dana dalam jumlah yang besar, sehingga sudah seharusnya mereka melakukan monitoring terhadap kebijakan manajemen. Kepemilikan institusional sebagai pemegang saham eksternal mampu mengurangi perilaku oportunistis seorang manajer dalam melakukan agresivitas pajak, sehingga mampu mengurangi konflik yang terjadi antara manajemen dan pemegang saham. Terdapatnya penerimaan kompensasi tentunya diharapkan bisa menyatukan kepentingan antara manajemen dan pemilik saham suatu entitas bisnis (Alghifari et al., 2020).

Berdasarkan peran tersebut, dapat dipastikan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan institusional maka pemberian kompensasi yang besar kepada manajemen tidak perlu dilakukan karena kepemilikan institusional sudah melakukan monitoring yang intensif kepada manajer. Dengan adanya monitoring ini, maka sifat oportunistik dari seorang manajer dapat diminimalisir dan akan semakin menekan manajer untuk tidak melakukan tindakan agresivitas pajak (Budiadnyani, 2020). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis kedelapan, yaitu

H8: Kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh kompensasi manajemen terhadap agresivitas pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang digunakan untuk mengumpulkan data numerik sebagai alat untuk mengungkap informasi yang diinginkan oleh peneliti dan analisis menggunakan statistik, yang mana pengumpulan datanya menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keterkaitan transaksi hubungan istimewa dan kompensasi manajemen terhadap agresivitas pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia dengan mengakses website www.idx.co.id. Pemilihan lokasi dilakukan di Bursa Efek Indonesia karena data yang diperlukan berupa laporan keuangan. Selain itu, pemilihan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai lokasi penelitian karena BEI menyajikan data perusahaan *go public* secara lengkap dan komprehensif. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020-2022.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:80). Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022, yang dimana terdapat 207 perusahaan. Alasan pemilihan perusahaan sektor manufaktur adalah karena perusahaan sektor manufaktur lebih banyak melakukan transaksi hubungan istimewa daripada perusahaan sektor lainnya.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel diambil dari populasi berdasarkan pendekatan *non-probability* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel pada penelitian ini adalah mencakup perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi kriteria sampel.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu (Sugiyono, 2016:85). Anggota populasi sampel akan dipilih sedemikian rupa sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sehingga sampel yang dibentuk tersebut dapat mewakili sifat-sifat populasi. Adapun kriteria-kriteria penentuan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan 2020-2022 dan tidak mengalami *delisting*.

2. Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap selama periode pengamatan 2020-2022.
3. Perusahaan manufaktur yang tidak memperoleh profit atau laba selama tahun pengamatan 2020-2022
4. Perusahaan yang tidak memiliki transaksi hubungan istimewa dan kepemilikan institusional selama periode pengamatan 2020-2022.

Tabel 3. 1 Tabel Purposive Sampling

Keterangan	Jumlah
Populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	207
Pengambilan sampel berdasarkan kriteria (<i>purposive sampling</i>)	
1. Perusahaan manufaktur yang <i>listing</i> di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan 2020-2022 dan tidak mengalami <i>delisting</i>	-26
2. Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap selama periode pengamatan 2020-2022	-11
3. Perusahaan Manufaktur yang tidak memperoleh profit atau laba selama tahun pengamatan 2020-2022	-83
4. Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki transaksi hubungan istimewa dan kepemilikan institusional selama periode pengamatan 2020-2022	-15
Sampel Penelitian	72
Total Sampel (n x periode penelitian) (72 x 3)	216

Berdasarkan beberapa kriteria tersebut, maka peneliti memperoleh hasil sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 72 perusahaan.

Tabel 3. 2 Sampel Penelitian

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
1	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.	INTP
2	Semen Baturaja (Persero) Tbk.	SMBR
3	Solusi Bangun Indonesia Tbk.	SMCB
4	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	SMGR
5	Wijaya Karya Beton	WTON

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
6	Arwana Citra Mulia Tbk.	ARNA
7	Cahayputra Asa Keramik Tbk.	CAKK
8	Mulia Industrindo Tbk.	MLIA
9	Beton Jaya Manunggal Tbk.	BTON
10	Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk.	ISSP
11	Krakatau Steel Tbk.	KRAS
12	Pelat Timah Nusantara Tbk.	NIKL
13	Tembaga Mulia Semanan Tbk.	TBMS
14	Barito Pacific Tbk.	BRPT
15	Budi Starch & Sweetener Tbk.	BUDI
16	Ekadharma International Tbk.	EKAD
17	Intan Wijaya Internasional Tbk.	INCI
18	Emdeki Utama Tbk.	MDKI
19	Indo Acidatama Tbk.	SRSN
20	Argha Karya Prima Industry Tbk.	AKPI
21	Sinergi Inti Plastindo Tbk.	ESIP
22	Champion Pasific Indonesia Tbk.	IGAR
23	Impack Pratama Industri Tbk.	IMPC
24	Indopoly Swakarsa Industry Tbk.	IPOL
25	Panca Budi Idaman Tbk.	PBID
26	Tunas Alfin Tbk.	TALF
27	Trias Sentosa	TRST
28	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.	CPIN
29	Central Proteina Prima Tbk.	CPRO
30	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	JPFA
31	Indonesia Fibreboard Industry Tbk.	IFII
32	Alkindo Naratama Tbk.	ALDO
33	Fajar Surya Wisesa Tbk.	FASW
34	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.	INKP
35	Suparma Tbk.	SPMA
36	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.	TKIM
37	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	CEKA
38	Sariguna Primatirta Tbk.	CLEO
39	Delta Djakarta Tbk.	DLTA
40	Diamond Food Indonesia Tbk.	DMND
41	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.	GOOD
42	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	ICBP
43	Indofood Sukses Makmur Tbk.	INDF
44	Mulia Boga Raya Tbk.	KEJU
45	Multi Bintang Indonesia Tbk.	MLBI

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
46	Mayora Indah Tbk.	MYOR
47	Sekar Bumi Tbk.	SKBM
48	Sekar Laut Tbk.	SKLT
49	Siantar Top Tbk.	STTP
50	Tunas Baru Lampung Tbk.	TBLA
51	Gudang Garam Tbk.	GGRM
52	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.	HMSP
53	Wismilak Inti Makmur Tbk.	WIIM
54	Darya Varia Laboratoria Tbk.	DVLA
55	Kalbe Farma Tbk.	KLBF
56	Merck Indonesia Tbk.	MERK
57	Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk.	SIDO
58	Soho Global Health Tbk.	SOHO
59	Tempo Scan Pacific Tbk.	TSPC
60	Akasha Wira International Tbk.	ADES
61	Victoria Care Indonesia Tbk.	VICI
62	Unilever Indonesia Tbk.	UNVR
63	Integra Indocabinet Tbk.	WOOD
64	Astra International Tbk.	ASII
65	Indospring Tbk.	INDS
66	Multi Prima Sejahtera Tbk.	LPIN
67	Multistrada Arah Sarana Tbk.	MASA
68	Selamat Sempurna Tbk.	SMSM
69	Indorama Synthetics Tbk.	INDR
70	Communication Cable System Indonesia Tbk.	CCSI
71	Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk.	SCCO
72	Hartadinata Abadi Tbk.	HRTA

3.5 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari publikasi laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang telah diaudit, yang dimana data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dengan mengakses web www.idx.co.id dan website masing-masing entitas. Jenis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah ada, sudah dikumpulkan, dan diolah oleh pihak lain (Budiadnyani, 2020).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik/metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi *non participant*. Metode ini adalah pengumpulan data dengan melakukan observasi yang dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya bertindak sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2016)

3.7 Definisi Operasional Variabel

3.7.1 Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab perubahan atau yang memengaruhi variabel terikat (Budiadnyani, 2020). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.7.1.1 Transaksi Penjualan Hubungan Istimewa

Transaksi penjualan oleh pihak istimewa mengacu pada situasi dimana pendapatan dipindahkan dari satu entitas ke entitas terkait lainnya melalui kesepakatan harga. Dalam penelitian ini, pengukuran transaksi penjualan hubungan istimewa menggunakan pengukuran yang digunakan oleh Zubaidah & Satyawati (2019):

$$\text{Transaksi Penjualan Hubungan Istimewa} = \frac{\text{Penjualan Kepada Pihak Berelasi}}{\text{Total Penjualan}}$$

3.7.1.2 Transaksi Pembelian Hubungan Istimewa

Transaksi pembelian hubungan istimewa merupakan transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan mengalihkan biaya

perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain seperti biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang, harga yang ditetapkan dapat lebih besar dari yang seharusnya. Transaksi pembelian tersebut akan mempengaruhi beban pajak apabila dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa di luar negeri karena setiap negara memiliki tarif pajak yang berbeda. Dalam penelitian ini, pengukuran transaksi pembelian hubungan istimewa menggunakan pengukuran yang digunakan oleh Zubaidah & Satyawati (2019):

$$\text{Transaksi Pembelian Hubungan Istimewa} = \frac{\text{Pembelian dari Pihak Berelasi}}{\text{Total biaya operasi}}$$

3.7.1.3 Transaksi Pinjaman Hubungan Istimewa

Transaksi pinjaman oleh pihak istimewa melibatkan pengalihan biaya antara perusahaan. Dalam penelitian ini, pengukuran transaksi pinjaman istimewa menggunakan pengukuran yang dilakukan oleh Zubaidah & Satyawati (2019):

$$\text{Transaksi Pinjaman Hubungan Istimewa} = \frac{\text{Pinjaman Kepada Pihak Berelasi}}{\text{Total Pinjaman}}$$

3.7.1.4 Kompensasi Manajemen

Kompensasi manajemen merupakan bentuk penghargaan atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan baik yang berbentuk finansial maupun barang dan jasa pelayanan agar dapat merasa dihargai dalam bekerja. Kompensasi manajemen dihitung dengan menggunakan pengukuran yang dilakukan oleh Wahyu Maulana Zulma (2016) dengan menghitung logaritma natural nilai kompensasi manajemen kunci yang diterima selama setahun..

$$\text{Kompensasi Manajemen} = \ln(TKM)$$

3.7.2 Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Budiadnyani, 2020). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.7.2.1 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merujuk pada aktivitas yang bertujuan untuk mrngurangi beban pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) dengan menggunakan metode yang sesuai dengan regulasi perpajakan, tanpa melanggar hukum perpajakan (Zubaidah & Satyawan, 2019). Dalam penelitian ini, pengukuran agresivitas pajak menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*):

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pre Tax Income}}$$

3.7.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.7.3.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusi dalam penelitian ini merupakan variabel moderasi yang dapat mempengaruhi atau memperlemah hubungan antar variabel. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor badan luar negeri atau bank (Budiadnyani, 2020). Pengukuran kepemilikan institusional pada penelitian ini menggunakan pengukuran yang digunakan oleh Budiadnyani (2020).

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Total Saham yang Dimiliki Institusi}}{\text{Total Saham yang Beredar}}$$

3.8 Analisis Data

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi data panel. Analisis ini bertujuan untuk mengukur dampak variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan nilai-nilai numerik. Pengolahan data ini melibatkan metode statistik, dan penelitian ini memanfaatkan perangkat lunak statistik yaitu E-Views 12. Analisis dalam penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara data deret waktu (time-series) dan data deret lintang (crosssection). Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk pengujian ini antara lain sebagai berikut:

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2016) Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Menurut Sugiyono (2016) menyebutkan bahwa yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan prosentase. Dari analisis inilah akan terlihat karakteristik kewajaran data yang akan digunakan untuk masing-masing variabel (Ghazali, 2016).

3.8.2 Analisis Pemilihan Model

Dalam regresi data panel diperlukan model yang paling tepat untuk menentukan model regresi. Untuk menentukan model mana yang paling tepat harus dilakukan tiga uji sebagai berikut:

a. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model terbaik di antara model efek umum (common effect) dan model efek tetap (fixed effect). Dalam proses uji Chow, data dijalankan melalui model efek umum dan model efek tetap, kemudian diuji menggunakan uji likelihood ratio yang melibatkan efek tetap atau acak yang berlebihan. Hipotesis uji ini adalah:

H₀ : Menggunakan common effect model

H₁ : Menggunakan fixed effect model

Kesimpulan dalam uji ini adalah:

- 1) Jika nilai probabilitas cross-section Chi-Square $< 0,05$ maka H₀ ditolak dan H₁ diterima.
- 2) Jika nilai probabilitas cross-section Chi-Square $> 0,05$ maka H₀ diterima dan H₁ ditolak.

b. Uji Hausman

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan model yang paling sesuai antara model efek tetap (fixed effect) dan model efek acak (random effect) dalam mengestimasi data panel. Untuk melaksanakan uji Hausman, data perlu diestimasi menggunakan kedua model efek tetap dan efek acak, lalu diuji

menggunakan uji Hausman yang melibatkan efek acak yang berkorelasi.

Hipotesis dari penelitian ini adalah:

H0 : Menggunakan random effect model

H1 : Menggunakan fixed effect model

Kesimpulan dari hasil uji hausman adalah:

- 1) Jika nilai probabilitas cross-section random $< 0,05$ maka H0 ditolak dan H1 diterima.
- 2) Jika nilai probabilitas cross-section random $> 0,05$ maka H0 diterima dan H1 ditolak.

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji LM digunakan untuk menilai model yang paling sesuai antara model efek acak (random effect) dan model efek umum (common effect). Untuk melaksanakan uji LM, data harus diestimasi menggunakan kedua model efek acak dan efek umum, dan selanjutnya diuji menggunakan uji Lagrange Multiplier yang berkaitan dengan efek acak yang diabaikan. Hipotesis dalam uji ini adalah:

H0 : Menggunakan common effect model

H1 : Menggunakan random effect model

Adapun kesimpulan dari uji hausman adalah:

- 1) Jika nilai Cross-section Breusch-Pagan $< 0,05$, maka H0 ditolak, yang berarti model random effect model yang dipilih.
- 2) Jika nilai Cross-section Breusch-Pagan $> 0,05$, maka H0 ditolak, yang berarti model random effect model yang dipilih.

3.8.3 Analisa Regresi Data Panel

Analisis data panel adalah gabungan antara data berurutan dalam waktu (time series) dan data lintas sektor (cross section). Menurut Widarjono (2009) penggunaan data panel memberikan sejumlah keunggulan dalam penelitian. Data panel menggabungkan dua jenis data yaitu time series dan cross section, memberikan akses kepada lebih banyak data yang menghasilkan derajat kebebasan yang lebih besar. Selain itu, penggabungan kedua jenis data ini dapat mengatasi masalah yang timbul ketika variabel dihapus. Dalam penelitian ini, analisis data panel digunakan untuk mengevaluasi variabel dependen yaitu agresivitas pajak, dan variabel independen lainnya selama periode penelitian selama 3 tahun. Berikut adalah rumusan regresi data panel:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e_{it}$$

Y = Variabel dependen

A = Konstanta

$\beta_{1,2,3,4}$ = Koefisien jalur

X1 = Transaksi Penjualan Hubungan Istimewa

X2 = Transaksi Pembelian Hubungan Istimewa

X3 = Transaksi Pinjaman Hubungan Istimewa

X4 = Kompensasi Manajemen

e = Residual

i = Perusahaan Sektor Manufaktur

t = Periode/waktu

3.8.4 Model Estimasi Regresi Data Panel

Pada saat memilih model estimasi regresi data panel, akan dilakukan observasi dan ditentukan model terbaik untuk digunakan dalam penelitian berdasarkan hasil eksperimen. Terdapat beberapa model regresi data panel diantaranya ialah:

a. Model Common Effect

Model Common Effect adalah model paling sederhana yang dapat digunakan untuk memperkirakan status data panel. Model ini hanya menggabungkan data time series dan cross section. Model ini tidak memperhatikan dimensi waktu atau individu sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan adalah sama dalam berbagai periode waktu. Metode ini dapat menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) atau teknik kotak kecil untuk mengestimasi model data panel.

b. Model Fixed Effect

Model Fixed Effect adalah sebuah model yang mengasumsikan bahwa setiap perusahaan berkontribusi dalam mengurangi perbedaan. Dalam model estimasi data panel ini, digunakan variabel dummy untuk menemukan titik potong (intersep) dan diasumsikan bahwa koefisien regresi (kemiringan) tetap antara perusahaan dan waktu.

c. Model Random Effect

Dalam model ini diestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling terkait dari waktu ke waktu dan antar individu. Pada model Random effect, perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model ini adalah

menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga dikenal sebagai teknik Generalized Least Square (GLS)

3.8.5 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengecek apakah data sisa penelitian mengikuti distribusi yang normal. Menurut Widarjono (2009), keakuratan dalam menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel tergantung sangat tergantung pada distribusi normal dari data sisa tersebut. Salah satu metode pengujian normalitas yang dapat digunakan adalah Uji Jarque Bera (JB). Hasil dari uji JB menunjukkan bahwa jika nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka residual terdistribusi normal. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka residual terdistribusi tidak normal

b. Uji Multikolonieritas

Pengujian multikolonieritas digunakan untuk menentukan apakah terdapat korelasi antara setiap variabel independen dan variabel dependen (Ghozali, 2018). Untuk menilai keberadaan multikolonieritas dalam model regresi, dapat dilihat dari nilai toleransi yang lebih besar dari 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang kurang dari 10. Selain itu, untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolonieritas bisa dilihat dengan menghitung nilai korelasi antarvariabel independen. Jika hasil dari nilai koefisiennya rendah (dibawah 0,90), maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolonieritas.

c. Uji Heterokedasitas

Pengujian heterokedasitas digunakan untuk menentukan apakah ada fluktuasi dalam residual model regresi yang terjadi secara berkala, yang dapat menghasilkan estimasi yang kurang efisien. Pengujian heterokedasitas dianggap berhasil jika dalam model regresi tersebut tidak ditemukan adanya heterokedasitas. Dalam penelitian ini, pengujian heterokedasitas dilakukan menggunakan metode Glejser test. Hasil pengujian dianggap tidak terdapat heterokedasitas jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka terdapat indikasi masalah heterokedasitas.

d. Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengevaluasi apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya, $t-1$, dalam model regresi linear. Kualitas model regresi yang baik adalah ketika tidak ada autokorelasi. Dalam penelitian ini, metode Durbin Watson digunakan untuk menentukan keberadaan autokorelasi pada setiap variabel independen (Ghozali, 2018). Pada pengujian autokorelasi, keputusan diambil sebagai berikut:

- a) Bila $du < d < 4-du$, berarti tidak ada autokorelasi.
- b) Bila $dl > d > 4-dl$, berarti ada autokolerasi.
- c) Bila $dl \leq d \leq du$ atau $4-du \leq d \leq 4-dl$, berarti tidak dapat ditarik kesimpulan

3.8.6 Uji Hipotesis

Pengambilan keputusan didasari dengan menggunakan analisis regresi data panel ialah dengan Uji Koefisien Determinasi, dan Uji Parsial.

a. Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mempengaruhi variasi dalam variabel dependen. Nilai R² mencerminkan sejauh mana persentase dari variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Semakin tinggi nilai R², semakin besar proporsi dari total variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (Ghozali, 2018). Secara umum, koefisien determinasi pada data silang cenderung rendah karena terdapat variasi yang besar antara pengamatan yang berbeda, sementara pada data runtun waktu, biasanya memiliki nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2018).

b. Uji Parsial T

Uji parsial T digunakan untuk menilai dampak variabel independen pada variabel dependen secara bersamaan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (Ghozali, 2018). Dalam mengambil keputusan pada saat pengujian parsial, beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Dikatakan berpengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen apabila nilai probabilitas $< 0,05$.
- 2) Dikatakan tidak berpengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen apabila nilai probabilitas $> 0,05$.

3.8.7 Uji *Moderated Regression Analysis*

Analisis Regresi moderasi digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana variabel kepemilikan institusional mempengaruhi pengaruh transaksi hubungan istimewa dan kompensasi manajemen terhadap agresivitas pajak. Untuk melakukan analisis regresi moderasi, peneliti melakukan dengan cara berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 Z + \beta_6 X_1 * Z + \beta_7 X_2 * Z + \beta_8 X_3 * Z + \beta_9 X_4 * Z + e_{it}$$

Keterangan:

Y = Agresivitas Pajak

α = Konstanta

$\beta_{1,2,3,4}$ = Koefisien regresi

X1 = Transaksi Penjualan Hubungan Istimewa

X2 = Transaksi Pembelian Hubungan Istimewa

X3 = Transaksi Pinjaman Hubungan Istimewa

Z = Kepemilikan Institusional

X1*Z = Interaksi Transaksi Penjualan Hubungan Istimewa dengan Agresivitas Pajak

X2*Z = Interaksi Transaksi Pembelian Hubungan Istimewa dengan Agresivitas Pajak

X3*Z = Interaksi Transaksi Pinjaman Hubungan Istimewa dengan Agresivitas Pajak

X4*Z = Interaksi Kompensasi Manajemen dengan Agresivitas Pajak

e = Residual

i = Perusahaan Manufaktur

t = Periode/waktu

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Objek pada penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2020-2022. Perusahaan yang terdaftar di sektor manufaktur adalah 207 perusahaan. Berdasarkan hasil *purposive sampling*, sampel yang diperoleh sebanyak 72 perusahaan yang layak dijadikan objek penelitian dengan total pengamatan sebanyak 216 data observasi.

4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis kondisi data suatu penelitian yang digunakan. Kondisi data yang digambarkan yaitu seperti *mean*, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Variabel dalam penelitian ini adalah transaksi hubungan istimewa yang dipresentasikan dengan menggunakan transaksi penjualan hubungan istimewa, transaksi pembelian hubungan istimewa, dan transaksi penjualan hubungan istimewa, kompensasi manajemen, agresivitas pajak, dan kepemilikan institusional.

Tabel 4. 1 Hasil Analisis Deskriptif

	Agresivitas Pajak (Y)	Transaksi Penjualan Hubungan Istimewa (X1)	Transaksi Pembelian Hubungan Istimewa (X2)	Transaksi Pinjaman Hubungan Istimewa (X3)	Kompensasi Manajemen (X4)	Kepemilikan Institusional (Z)
N (Jumlah Data)	216	216	216	216	216	216
Mean	0.254875	0.256907	3.314777	0.086610	21.77200	0.741728
Median	0.221950	0.033450	0.055400	0.024000	23.59950	0.755350
Maximum	1.984800	4.600400	55.37500	1.000000	27.95200	5.967300
Minimum	0.009400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Std. Dev.	0.174456	0.540509	9.149921	0.174143	5.584919	0.681873
Skewness	5.594991	5.097177	3.862882	3.539308	-2.243528	6.195559
Kurtosis	49.32140	36.41718	18.24654	16.68421	7.935432	48.53535

Sumber: Data diolah Eviews 12 (2023)

4.1.2.1 Agresivitas Pajak

Pada table 4.1 menunjukkan jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 216 data observasi. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Agresivitas Pajak. Agresivitas pajak dalam penelitian ini memiliki rata-rata sebesar 0,2504. Skor terendah agresivitas pajak berada pada angka 0,0094 yang terjadi pada PT Fajar Surya Wisesa Tbk yang menandakan bahwa peningkatan tindakan agresivitas pajak. Sedangkan, nilai tertinggi yaitu 1,9484 yang terjadi pada PT. Krakatau Steel Tbk pada tahun 2020 yang mencerinkan bahwa perusahaan meminimalisir tindakan agresivitas pajak. Standar deviasi agresivitas pajak adalah 0,1744

4.1.2.2 Transaksi Penjualan Hubungan Istimewa

Variabel independen yang pertama pada penelitian ini adalah transaksi penjualan hubungan istimewa. Pada table 4.1 menunjukkan jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 216 data observasi. Transaksi penjualan hubungan istimewa dalam penelitian ini memiliki rata-rata sebesar 0,2569. Skor terendah transaksi penjualan hubungan istimewa berada pada angka 0,0000 yang terjadi pada beberapa perusahaan sektor manufaktur yang menandakan bahwa tidak adanya tingkat penjualan hubungan istimewa yang terjadi. Sedangkan, nilai tertinggi dari transaksi penjualan hubungan istimewa yaitu 4,6004. Standar deviasi transaksi penjualan hubungan istimewa adalah 0,5405.

4.1.2.3 Transaksi Pembelian Hubungan Istimewa

Variabel independen selanjutnya pada penelitian ini adalah transaksi pembelian hubungan istimewa. Pada table 4.1.2.3 menunjukkan jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 216 data observasi. Transaksi pembelian hubungan istimewa dalam penelitian ini memiliki rata-rata sebesar 3,31477. Skor terendah transaksi pembelian hubungan istimewa berada pada angka 0,0000 yang terjadi pada beberapa perusahaan sektor manufaktur yang menandakan bahwa tidak adanya tingkat pembelian hubungan istimewa yang terjadi. Sedangkan, nilai tertinggi dari transaksi pembelian hubungan istimewa yaitu 55,3750. Standar deviasi transaksi pembelian hubungan istimewa adalah 9,4199.

4.1.2.4 Transaksi Pinjaman Hubungan Istimewa

Variabel independen transaksi pinjaman hubungan istimewa. Pada table 4.1.2.4 menunjukkan jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 216 data observasi. Transaksi pinjaman hubungan istimewa dalam penelitian ini

memiliki rata-rata sebesar 0,0866. Skor terendah transaksi pinjaman hubungan istimewa berada pada angka 0,0000 yang terjadi pada beberapa perusahaan sektor manufaktur yang menandakan bahwa tidak adanya tingkat pinjaman hubungan istimewa yang terjadi. Sedangkan, nilai tertinggi dari transaksi pinjaman hubungan istimewa yaitu 1,0000. Standar deviasi transaksi pinjaman hubungan istimewa adalah 0,1741.

4.1.2.5 Kompensasi Manajemen

Variabel independen selanjutnya pada penelitian ini adalah kompensasi manajemen. Pada table 4.1 menunjukkan jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 216 data observasi. Kompensasi manajemen dalam penelitian ini memiliki rata-rata sebesar 21,772. Skor terendah kompensasi manajemen berada pada angka 0,0000 yang terjadi pada beberapa perusahaan sektor manufaktur yang menandakan bahwa tidak adanya pemberian remunerasi pada manajer. Sedangkan, nilai tertinggi dari transaksi pembelian hubungan istimewa yaitu 27,9520. Standar deviasi dari kompensasi manajemen adalah 5,5849.

4.1.2.6 Kepemilikan Institusional

Variabel moderasi penelitian ini adalah kepemilikan institusional yang dihitung dengan membandingkan antara jumlah kepemilikan saham institusional pada perusahaan dengan jumlah saham yang beredar. Nilai rata-rata kepemilikan institusional dalam penelitian ini adalah 0,7417. Skor tertinggi dan terendah kepemilikan institusional adalah 5,9673 dan 0,000 dengan standar deviasi 0,6818.

4.1.3 Analisis Pemilihan Model

Dalam regresi data panel diperlukan penentuan model yang paling baik digunakan. Metode estimasi model regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga model yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), atau *Random Effect Model* (REM). Dari ketiga model regresi yang bisa digunakan untuk mengestimasi data panel hanya model regresi terbaik yang dapat digunakan sebagai alat analisis data. Untuk mengetahui model yang terbaik maka dilakukan uji pemilihan menggunakan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier.

4.1.3.1 Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk membandingkan atau memilih mana yang terbaik antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*. Pegambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas (p) untuk Cross-Section F. Jika nilai $p > 0,05$ maka model yang terpilih adalah *Common Effect Model* (CEM). Tetapi, jika nilai $p < 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*.

Tabel 4. 2 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.476172	(71,139)	0.0262
Cross-section Chi-square	121.372141	71	0.0002

Sumber: Data diolah Eviews 12 (2023)

Berdasarkan Tabel Uji Chow di atas, dapat dilihat bahwa kedua nilai probabilitas Cross Section F dan Chi Square lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 dengan hasil 0,0262 untuk Cross Section F dan 0,0002 untuk Chi Square. Sehingga dari uji chow menunjukkan hasil bahwa model terbaik yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Kemudian, uji selanjutnya adalah uji hausman.

4.1.3.2 Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk membandingkan atau memilih model mana yang terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas (p) untuk Cross-Section Random. Jika nilai $p > 0,05$ maka model yang terpilih adalah *Random Effect Model*. Tetapi jika $p < 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq.		
	Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.981413	5	0.8517

Sumber: Data diolah Eviews 12 (2023)

Berdasarkan tabel Uji Hausman di atas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 yaitu $0,8517 > 0,05$. Sehingga, berdasarkan Uji Hausman tersebut model terbaik yang digunakan adalah *Random Effect Model*.

4.1.3.3 Uji LM (Lagrange Multiplier)

Uji LM digunakan untuk mengetahui model *Random Effect* lebih baik daripada *Common Effect Model* dan digunakan juga untuk memastikan model terbaik berdasarkan hasil *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model* pada pengujian sebelumnya. Dalam penelitian ini, uji LM harus dilakukan karena terdapat perbedaan hasil pada saat uji Chow dan uji Hausman yaitu pada saat dilakukan uji Chow model yang cocok adalah *Fixed Effect Model* dan pada saat dilakukan uji Hausman model yang cocok adalah *Random Effect Model*. Sehingga, untuk menentukan model mana yang terbaik maka uji LM (*Lagrange Multiplier*) perlu dilakukan. Pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas (p) untuk Breusch-Pagan (BP) $> 0,05$ maka model yang terpilih adalah *Common Effect Model*. Tetapi, jika $p < 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Random Effect Model*.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided

(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	3.817868 (0.0507)	1.663517 (0.1971)	5.481385 (0.0192)

Sumber: Data diolah Eviews 12 (2023)

Berdasarkan dari tabel uji *Lagrange Multiplier* (LM) di atas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Both Breusch-Pagan menunjukkan hasil lebih dari 0,05 yaitu $0,0507 < 0,05$. Sehingga, berdasarkan Uji *Lagrange Multiplier* tersebut model terbaik yang digunakan adalah *Common Effect Model*.

4.1.4 Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil dari analisis pemilihan model regresi yang telah dilakukan, maka model terbaik yang digunakan adalah *Random Effect Model*. *Random Effect Model* termasuk pendekatan *Generalized Least Square (GLS)*. Pendekatan GLS berbeda dengan pendekatan *Ordinary Least Square (OLS)* yang umumnya digunakan pada *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*.

Setelah mengetahui model yang digunakan, analisis selanjutnya adalah analisis regresi data panel karena penelitian ini menggunakan empat variabel independen dan satu variabel dependen. Empat variabel independen yaitu transaksi penjualan hubungan istimewa (X1), transaksi pembelian hubungan istimewa (X2), transaksi pinjaman hubungan istimewa (X3), dan kompensasi manajemen (X4). Sedangkan satu variabel dependen yaitu agresivitas pajak (Y). Berikut adalah tabel hasil regresi dengan *Common Effect Model*:

Tabel 4. 5 Analisis Regresi Data Panel

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.410624	0.050945	8.060077	0.0000
X1	-0.044833	0.027706	-1.618201	0.1071
X2	-0.000545	0.001946	-0.279982	0.7798
X3	-0.073106	0.079239	-0.922600	0.3573
X4	-0.006251	0.002216	-2.821064	0.0052

Berdasarkan tabel di atas, persamaan model regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e_{it}$$

Y = Agresivitas Pajak

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi

X1 = Transaksi Penjualan Hubungan Istimewa

X2 = Transaksi Pembelian Hubungan Istimewa

X3 = Transaksi Pinjaman Hubungan Istimewa

X4 = Kompensasi Manajemen

e = Residual

i = Perusahaan Sektor Manufaktur

t = Periode/waktu

Dengan persamaan regresi yang telah dirumuskan, maka persamaan model regresi menjadi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e_{it}$$

$$Y = 0,410264 - 0,044833X_1 - 0,000545X_2 - 0,73106X_3 - 0,006251X_4 + e$$

Nilai konstanta adalah sebesar 0,410624. Artinya jika seluruh variabel independen dalam penelitian ini (X1, X2, X3, dan X4) dianggap konstan atau nol maka nilai agresivitas pajak (Y) adalah sebesar 0,410264.

Variabel transaksi penjualan hubungan istimewa (X1) sebagai variabel independen memiliki koefisien regresi negatif sebesar 0,044833. Tanda negatif menunjukkan bahwa transaksi penjualan hubungan istimewa mempunyai pengaruh yang berbanding terbalik terhadap agresivitas pajak (ETR). Dengan asumsi semua variabel lain tetap konstan atau nol, maka peningkatan transaksi penjualan hubungan istimewa sebesar satu persen akan menghasilkan penurunan agresivitas pajak (ETR) sebesar 0,044833.

Koefisien regresi variabel transaksi pembelian hubungan istimewa (X2) sebesar -0,000545. Adanya tanda negatif menandakan bahwa transaksi pembelian sambungan khusus mempunyai pengaruh yang berbanding terbalik terhadap agresivitas pajak (ETR). Dengan asumsi seluruh variabel lainnya tetap atau nol, maka kenaikan transaksi pembelian hubungan istimewa sebesar satu persen akan mengakibatkan penurunan agresivitas pajak (ETR) sebesar 0,000545.

Variabel X3 pada transaksi pinjaman hubungan istimewa mempunyai koefisien regresi sebesar -0,73106. Adanya indikasi negatif menandakan bahwa transaksi pinjaman hubungan istimewa mempunyai dampak sebaliknya terhadap agresivitas pajak (ETR). Dengan asumsi semua variabel lainnya tetap atau nol, kenaikan satu persen pada transaksi pinjaman hubungan istimewa akan menghasilkan penurunan agresivitas pajak (ETR) sebesar 0,73106.

Koefisien regresi variabel kompensasi manajemen (X4) sebesar -0,006251. Adanya tanda negatif menandakan bahwa kompensasi manajemen mempunyai dampak negatif terhadap agresivitas pajak (ETR). Dengan asumsi seluruh variabel

lain tetap atau nol, maka kenaikan gaji manajemen sebesar satu persen akan mengakibatkan penurunan agresivitas pajak (ETR) sebesar 0,006251.

4.1.5 Uji Asumsi Klasik

Hasil dari analisis pemilihan model menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Common Effect Model*. *Common Effect Model* menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS). Dalam pendekatan ini, uji asumsi klasik yang perlu dilakukan adalah uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas. Uji normalitas tidak perlu dilakukan karena dalam model regresi linier bukan merupakan syarat BLUE dan uji autokorelasi tidak perlu dilakukan karena hanya terjadi pada data *time series* (Basuki & Yuliadi, 2014:183).

4.1.5.1 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dalam penelitian ini dengan menghitung nilai korelasi antar variabel independen. Jika hasil dari nilai koefisiennya rendah (dibawah 0,90), maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinieritas. Berikut hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	0.593940	0.129708	-0.114259
X2	0.593940	1.000000	0.494671	-0.321672
X3	0.129708	0.494671	1.000000	-0.132800
X4	-0.114259	-0.321672	-0.132800	1.000000

Sumber: Data diolah Eviews 12 (2023)

Berdasarkan tabel uji multikolinieritas, menunjukkan koefisien X1 dan X2 sebesar $0,593940 < 0,9$. Koefisien X1 dan X3 sebesar $0,129708 < 0,9$. Koefisien X1 dan X4 sebesar $-0,114259 < 0,9$. Koefisien X2 dan X3 sebesar $0,494671 < 0,9$. Koefisien X2 dan X4 sebesar $-0,321672 < 0,9$ dan koefisien X3 dan X4 sebesar -

$0,132800 < 0,9$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terbebas dari multikolinearitas atau lolos dari uji multikolinearitas.

4.1.5.2 Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat penyimpangan asumsi pada model regresi. Penyimpangan ini disebabkan adanya ketidaksamaan varians dari residual untuk semua pengamatan dalam model regresi. Apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka terdapat masalah heterokedastisitas. Dan jika lebih dari 0,05 maka tidak ada masalah heterokedastisitas.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	2.326786	Prob. F(4,211)	0.0574
Obs*R-squared	9.125184	Prob. Chi-Square(4)	0.0580
Scaled explained SS	193.5017	Prob. Chi-Square(4)	0.0000

Sumber: Data diolah Eviews 12 (2023)

Berdasarkan hasil table 4.7 tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas Breusch Pagan sebesar 0,0574 yang artinya tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

4.1.6 Pengujian Hipotesis

4.1.6.1 Uji Koefisien Determinasi (Goodness of Fit)

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mempengaruhi variasi dalam variabel dependen. Nilai R^2 mencerminkan sejauh mana persentase dari variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Semakin tinggi nilai R^2 , semakin besar proporsi dari total variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (Ghozali, 2018). Berikut hasil pengujian koefisien determinasi (Uji R^2):

Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.074640
Adjusted R-squared	0.052607

Sumber: Data diolah Eviews 12 (2023)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*R-squared*) sebesar $R^2 = 0,052607$. Sehingga, nilai tersebut dapat diartikan bahwa variabel dependen agresivitas pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu transaksi penjualan hubungan istimewa, transaksi pembelian hubungan istimewa, transaksi pinjaman hubungan istimewa, dan kompensasi manajemen sebesar 5,26%. Maka sisanya sebanyak 94,74% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

4.1.6.2 Uji Signifikansi Parsial (t)

Uji parsial T digunakan untuk menilai dampak variabel independen pada variabel dependen secara bersamaan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (Ghozali, 2018). Pada uji ini terdapat empat hipotesis yang perlu dijelaskan yaitu pengaruh transaksi penjualan hubungan istimewa terhadap agresivitas pajak, pengaruh transaksi pembelian hubungan istimewa terhadap agresivitas pajak, pengaruh transaksi pinjaman hubungan istimewa terhadap agresivitas pajak, dan pengaruh kompensasi manajemen terhadap agresivitas pajak.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Parsial (t)

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Keterangan
C	0.410624	0.050945	8.060077	0.0000	Tidak Berpengaruh
X1	-0.044833	0.027706	-1.618201	0.1071	Tidak Berpengaruh
X2	-0.000545	0.001946	-0.279982	0.7798	Tidak Berpengaruh
X3	-0.073106	0.079239	-0.922600	0.3573	Tidak Berpengaruh
X4	-0.006251	0.002216	-2.821064	0.0052	Berpengaruh

Berdasarkan tabel di atas dapat digunakan sebagai pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Variabel transaksi penjualan (X1) dalam hubungan istimewa mempunyai nilai probabilitas sebesar 0.1071 dan koefisien sebesar -0.044833. Hipotesis yang menyatakan bahwa transaksi penjualan hubungan istimewa berpengaruh terhadap agresivitas pajak ditolak karena nilai probabilitas melebihi nilai signifikansi 0,05. Oleh karena itu, transaksi penjualan yang melibatkan hubungan istimewa tidak berdampak terhadap tingkat agresivitas pajak.

Pengujian pada variabel transaksi pembelian hubungan istimewa (X2) dengan nilai probabilitas 0,7798 dan koefisien sebesar -0,000545. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan transaksi pembelian hubungan istimewa berpengaruh terhadap agresivitas pajak ditolak karena nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikansi 0,05.

Variabel X3 yang mewakili transaksi pinjaman hubungan istimewa mempunyai koefisien regresi sebesar -0,073106 dan nilai probabilitas sebesar 0,3573. Hipotesis yang menyatakan bahwa transaksi pinjaman mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak ditolak berdasarkan analisis hipotesis. Hal ini dikarenakan nilai probabilitas yang terkait dengan transaksi pinjaman hubungan istimewa lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,05.

Variabel independen terakhir yaitu kompensasi manajemen. Hasil pengujian hipotesis pada variabel ini menunjukkan nilai probabilitas 0,0052 dan nilai

koefisien regresi sebesar $-0,006251$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kompensasi manajemen berpengaruh terhadap agresivitas pajak diterima karena nilai probabilitas kompensasi manajemen lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar $0,05$.

4.1.6.3 Analisis Moderasi (Moderated Regression Analysis)

Penelitian ini menggunakan satu variabel moderasi yaitu kepemilikan institusional yang dihitung dengan kepemilikan institusional dibagi dengan total saham yang beredar. Uji MRA pada penelitian ini, setiap variabel independen dilakukan uji dua kali, yang pertama yaitu menguji pengaruh langsung antara variabel moderasi dengan variabel independen terhadap variabel dependen, dan yang kedua yaitu dengan ditambahkan interaksi antara variabel moderasi dan variabel independen tersebut. Kemudian akan ditarik kesimpulan dari kedua uji tersebut dengan tabel berikut:

Tabel 4. 10 Jenis Moderasi

No	Hasil Uji Koefisien	Jenis Moderasi
1.	β_1 non signifikan, β_2 signifikan	Moderasi murni (<i>pure moderator</i>)
2.	β_1 signifikan, β_2 signifikan	Moderasi semu (<i>quasi moderator</i>)
3.	β_1 signifikan, β_2 non signifikan	Prediktor moderasi
4.	β_1 non signifikan, β_2 non signifikan	Moderasi potensial

a. Uji Moderasi Z Antara X1 Terhadap Y

Tabel 4. 11 Hasil MRA X1 Terhadap Y

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.278344	0.035656	7.806401	0.0000
X1	-0.008206	0.052217	-0.157153	0.8753
Z	-0.027237	0.046977	-0.579800	0.5627
X1Z	-0.002458	0.015185	-0.161898	0.8715

Sumber: Data diolah Eviews 12 (2023)

Pada tabel di atas menunjukkan nilai probabilitas moderasi (Z) interaksinya dengan transaksi penjualan hubungan istimewa dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi (X1Z) sebesar 0,8715. Nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 sehingga kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh transaksi penjualan hubungan istimewa terhadap agresivitas pajak.

Kemudian, berdasarkan hasil uji tersebut dapat dilihat bahwasannya menghasilkan uji yang tidak signifikan sehingga termasuk dalam kategori potensial moderasi.

b. Uji Moderasi Z Antara X2 Terhadap Y

Hasil Regresi Moderasi X2 Terhadap Y dengan Interaksinya

Tabel 4. 12 Hasil MRA X2 Terhadap Y

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.282345	0.036076	7.826379	0.0000
X2	6.04E-05	0.002257	0.026766	0.9787
Z	-0.036308	0.049557	-0.732644	0.4646
X2Z	-0.000127	0.001246	-0.101973	0.9189

Sumber: Data diolah Eviews 12 (2023)

Pada tabel di atas menunjukkan nilai probabilitas moderasi (Z) dengan interaksinya terhadap transaksi pembelian hubungan istimewa dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi (X1Z) sebesar 0,9189. Nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 sehingga kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh transaksi pembelian hubungan istimewa terhadap agresivitas pajak. Kemudian, berdasarkan hasil uji tersebut dapat dilihat bahwasannya uji tersebut tidak signifikan sehingga termasuk dalam kategori potensial moderasi.

c. Uji Moderasi Z Antara X3 Terhadap Y

Tabel 4. 13 Hasil MRA X3 Terhadap Y

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.303263	0.020239	14.98406	0.0000
X3	-0.231674	0.131616	-1.760224	0.0798
Z	-0.059855	0.022471	-2.663702	0.0083
X3Z	0.244782	0.178639	1.370265	0.1721

Sumber: Data diolah Eviews 12 (2023)

Pada tabel di atas menunjukkan nilai probabilitas moderasi (Z) dengan interaksinya terhadap variabel transaksi pinjaman hubungan istimewa terhadap agresivitas pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi (X3Z) sebesar 0,1721. Nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 sehingga kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh transaksi pinjaman hubungan istimewa terhadap agresivitas pajak. Kemudian, berdasarkan hasil uji tersebut dapat dilihat bahwasannya variabel pemoderasi pada variabel ini masuk ke dalam kategori predictor moderasi.

d. Uji Moderasi Z Antara X4 Terhadap Y

Hasil Regresi Moderasi X4 Terhadap Y dengan Interaksinya

Tabel 4. 14 Hasil MRA X4 Terhadap Y

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.474196	0.072355	6.553732	0.0000
X4	-0.009218	0.003896	-2.365909	0.0189
Z	-0.113707	0.073144	-1.554550	0.1215
X4Z	0.004250	0.004714	0.901707	0.3682

Sumber: Data diolah Eviews 12 (2023)

Pada tabel di atas menunjukkan nilai probabilitas moderasi (Z) interaksinya dengan variabel kompensasi manajemen terhadap agresivitas pajak dengan kepemilikan institusional (X1Z) sebesar 0,3682. Nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 sehingga kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh kompensasi manajemen terhadap agresivitas pajak. Kemudian, berdasarkan hasil kedua uji tersebut dapat dilihat bahwasannya variabel kepemilikan institusional masuk ke dalam kategori predictor moderasi.

4.2 Pembahasan

Setelah hasil penelitian telah dijabarkan, maka selanjutnya adalah pembahasan mengenai bagaimana pengaruh transaksi hubungan istimewa dan kompensasi manajemen terhadap agresivitas pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi.

4.2.1 Pengaruh Transaksi Penjualan Hubungan Istimewa Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis variabel transaksi penjualan hubungan istimewa terhadap agresivitas pajak menunjukkan hasil nilai signifikansi sebesar 0,1911 yang artinya lebih besar dari nilai probabilitas sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya transaksi penjualan hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya mewajibkan perusahaan (wajib pajak) untuk menggunakan harga yang wajar serta menyimpan segala jenis bentuk dokumen terkait transaksi antara pihak berelasi dan juga menilai kewajaran atas transaksi hubungan istimewa yang dilakukan. Salah satu perusahaan yang harus menyertakan dokumen atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak terkait transaksi dengan pihak berelasi adalah PT Unilever Indonesia, yang dimana penjualan pada tahun 2020 2021 dan 2021 berturut-turut sebesar 4,22%,4,29%, dan 4,22% yang dimana peredaran bruto pada tahun tersebut lebih dari 50 M. Sehingga, perusahaan perlu untuk menyimpan bukti dokumen transfer pricing terkait penetapan harga transfer sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan dengan teori kepatuhan, adanya peraturan tertulis mengenai transaksi hubungan Istimewa dengan penetapan nilai harga wajar serta aturan mengenai dokumen-dokumen terkait transaksi hubungan Istimewa menyebabkan perusahaan (wajib pajak) akan patuh terhadap hukum yang berlaku sehingga lebih

berhati-hati dalam melakukan transaksi hubungan Istimewa karena takut mendapatkan sanksi atau hukuman apabila melanggar.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahputra & Abdani (2023), Zubaidah & Satyawan (2019) yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara transaksi penjualan hubungan istimewa dengan agresivitas pajak. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Helfin & Trisnawati (2020) dan Erawati & Novitasari (2021) yang menunjukkan bahwa transaksi penjualan hubungan istimewa memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

4.2.2 Pengaruh Transaksi Pembelian Hubungan Istimewa Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil pengujian hipotesis variabel transaksi pembelian hubungan istimewa terhadap agresivitas pajak menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh antara transaksi pembelian hubungan istimewa dengan agresivitas pajak yaitu ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,7038 yang artinya nilai tersebut lebih besar dari nilai probabilitas sebesar 0,05 sehingga menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan transaksi pembelian hubungan istimewa maka tidak ada keterkaitan dengan tindakan agresivitas pajak. Hal ini disebabkan bahwa setiap negara bisa memiliki tarif pajak yang berbeda terutama negara *tax heaven*. Namun, adanya peraturan yang telah ditetapkan menyebabkan pembelian barang antar perusahaan yang memiliki afiliasi tidak menetapkan harga transfer yang lebih besar dari yang seharusnya sehingga tidak dapat mempengaruhi beban pajak.

Selain itu, adanya keterbatasan data yaitu jumlah data yang tidak seimbang antara perusahaan yang melakukan dan tidak melakukan transaksi pembelian hubungan istimewa dengan nilai 69,43% untuk perusahaan yang melakukan transaksi pembelian hubungan Istimewa dan 30,57% untuk perusahaan yang tidak melakukan transaksi pembelian hubungan istimewa sehingga menyebabkan penelitian untuk variabel transaksi pembelian hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahputra & Abdani (2023), Srinivasan (2013) yang memberikan hasil bahwa transaksi pembelian hubungan istimewa tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zubaidah & Satyawati (2019) yang memberikan hasil bahwa transaksi pembelian hubungan istimewa berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

4.2.3 Pengaruh Transaksi Pinjaman Hubungan Istimewa Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian variabel transaksi pinjaman hubungan istimewa memberikan hasil signifikansi sebesar 0,4427 yang artinya lebih besar dari nilai probabilitas sebesar 0,05. Hal ini menandakan bahwa adanya peningkatan atau penurunan transaksi pinjaman hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap besarnya nilai ETR yang digunakan untuk mengukur tindakan agresivitas pajak. Hal ini menandakan bahwa dalam transaksi pinjaman hubungan Istimewa, perusahaan tidak memberikan tambahan modal namun memberikan pinjaman kepada perusahaan afiliasi. Penilaian suatu kewajaran dalam transaksi pinjaman hubungan istimewa dinilai dengan perbandingan antara tingkat suku bunga afiliasi

dan tingkat suku bunga independen. Adanya peraturan atas kewajaran dalam transaksi pinjaman hubungan Istimewa menyebabkan perusahaan tidak memanfaatkan beban bunga atas pinjaman tersebut untuk melakukan agresivitas pajak melalui pengurangan laba kena pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Murwaningsari & Rachmawati (2022) yang menyatakan bahwa transaksi pinjaman hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Akan tetapi, bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahputra & Abdani (2023), Zubaidah & Satyawan (2019) yang menyatakan bahwa transaksi pinjaman hubungan istimewa berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

4.2.4 Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,0144 yang berarti lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Sehingga, berdasarkan hasil uji hipotesis menandakan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini terbukti bahwa semakin tinggi kompensasi yang diberikan kepada manajemen akan semakin menurunkan penghindaran pajak perusahaan. Perusahaan cenderung memiliki kekhawatiran terhadap risiko hukum yang timbul apabila melakukan penghindaran pajak sehingga perusahaan akan memberikan kompensasi manajemen untuk membatasi keputusan oportunitis manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Sesuai dengan teori kepatuhan, dengan adanya pemberian kompensasi kepada manajemen akan membuat manajemen patuh terhadap aturan yang diterapkan oleh perusahaan dalam hal penghindaran pajak karena takut mendapatkan hukuman apabila

melanggar peraturan yang ada serta untuk mempertahankan citra perusahaan di masa yang akan datang sehingga manajer akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait peraturan perpajakannya.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Maulana Zulma (2016), Budiadnyani (2020) yang menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Akan tetapi, penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Jihene & Moez (2019), Alghifari et al (2020) yang menyatakan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

4.2.5 Pengaruh Transaksi Penjualan Hubungan Istimewa Terhadap Agresivitas Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi kepemilikan institusional (X_{1Z}) sebesar 0,8715. Nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 sehingga kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh transaksi penjualan hubungan istimewa terhadap agresivitas pajak.

Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional tidak mampu mempengaruhi transaksi penjualan hubungan istimewa terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Jati (2014), Damayanti & Susanto (2016), dan Lastyanto & Setiawan (2022) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau bank. Pemilik institusional ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan namun pemilik institusional mempercayakan pengawasan dan

pengelolaan tersebut kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas dewan komisaris yang mewakili pemilik institusional. Akan tetapi ada atau tidaknya kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan tetap saja akan terjadi tax avoidance (penghindaran pajak). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya tingkat kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi hubungan antara transaksi penjualan hubungan istimewa dengan agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Murwaningsari & Rachmawati (2022) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mampu mempengaruhi hubungan antara transaksi penjualan hubungan istimewa terhadap agresivitas pajak.

4.2.6 Pengaruh Transaksi Pembelian Hubungan Istimewa Terhadap Agresivitas Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi kepemilikan institusional (X^2Z) sebesar 0,9189. Nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 sehingga kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh transaksi pembelian hubungan istimewa terhadap agresivitas pajak.

Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional tidak mampu mempengaruhi transaksi pembelian hubungan istimewa terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan teori kepatuhan, adanya peraturan mengenai harga transfer akan membuat manajer mematuhi peraturan tersebut karena takut mendapatkan sanksi yang akan berdampak pada keberlangsungan perusahaan. Sehingga, dengan adanya peraturan tersebut, dewan komisaris dan manajer akan lebih berhati-hati dalam membuat peraturan perpajakan sesuai dengan undang-

undang perpajakan agar keberlangsungan perusahaan tetap berjalan dengan baik di masa yang akan datang.

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Murwaningsari & Rachmawati (2022) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mampu mempengaruhi tingkat agresivitas pajak.

4.2.7 Pengaruh Transaksi Pinjaman Hubungan Istimewa Terhadap Agresivitas Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi kepemilikan institusional (X_{3Z}) sebesar 0,1721. Nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 sehingga kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh transaksi pinjaman hubungan istimewa terhadap agresivitas pajak. Variabel kepemilikan institusional dalam pengaruh transaksi pinjaman hubungan istimewa terhadap agresivitas pajak tidak memiliki pengaruh. Hal ini menandakan semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional tidak dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajer melalui transaksi pinjaman hubungan istimewa. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketujuh dalam penelitian ini ditolak.

Hal ini disebabkan oleh investor telah mempercayakan kegiatan entitas bisnis kepada direksi. Pemegang saham tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan perusahaan, yang dimana pemegang saham sebagai pemangku kepentingan hanya mendapatkan keuntungan dari perusahaan dan pemegang saham tidak memiliki kendali atas penentuan arah kebijakan perusahaan. Dalam hal ini,

ada atau tidaknya kepemilikan institusional tidak mampu mempengaruhi transaksi pinjaman hubungan istimewa terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Murwaningsari & Rachmawati (2022) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak mampu mempengaruhi hubungan antara transaksi pinjaman hubungan istimewa terhadap agresivitas pajak.

4.2.8 Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Agresivitas Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi kepemilikan institusional sebesar 0,3682. Nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 sehingga kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh kompensasi manajemen terhadap agresivitas pajak.

Kompensasi manajemen yang semakin tinggi menyebabkan penghindaran pajak yang semakin rendah, sehingga dengan adanya kepemilikan institusional sebagai pemegang saham eksternal tidak dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak karena dengan adanya kompensasi manajemen yang diberikan mampu meminimalisir perilaku manajer yang oportunistik dan menekan manajer untuk tidak melakukan tindakan agresivitas pajak. Pemegang saham tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan perusahaan, yang dimana pemegang saham sebagai pemangku kepentingan hanya mendapatkan keuntungan dari perusahaan dan pemegang saham tidak memiliki kendali atas penentuan arah kebijakan perusahaan

Berdasarkan teori kepatuhan, pemberian kompensasi manajemen kepada manajer perusahaan mengakibatkan manajer akan mematuhi peraturan yang telah

dibuat oleh direksi perusahaan yang dimana biasanya peraturan yang dibuat akan memikirkan keberlangsungan perusahaan di masa yang akan datang sehingga akan membuat kebijakan terkait perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya dengan adanya kompensasi yang diberikan kepada manajer, manajer akan memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, pemilik institusional tidak dapat mempengaruhi ada atau tidaknya tindakan agresivitas pajak karena pemilik institusional sebagai pengawas eksternal biasanya menyerahkan pengawasan kepada direksi perusahaan.

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiadnyani (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh dari transaksi hubungan istimewa dan kompensasi manajemen terhadap agresivitas pajak. Kemudian, juga menunjukkan bagaimana peran moderasi kepemilikan institusional terhadap hubungan antara transaksi hubungan istimewa dan kompensasi manajemen dengan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa: pertama, transaksi penjualan dan pembelian hubungan istimewa tidak dapat berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan oleh adanya peraturan mengenai harga transfer yang ditetapkan ketika melakukan transaksi hubungan istimewa.

Transaksi pinjaman hubungan istimewa tidak dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak. Hal ini menandakan bahwa perusahaan melakukan transaksi pinjaman hubungan istimewa dengan pembebanan bunga yang masih sesuai dengan tingkat pembebanan bunga pasar yang berlaku. Kemudian, kompensasi manajemen dalam penelitian ini menunjukkan hasil mampu mempengaruhi tindakan agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompensasi yang diberikan kepada manajemen akan semakin menurunkan penghindaran pajak perusahaan.

Kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini tidak mampu mempengaruhi pengaruh transaksi hubungan istimewa dan kompensasi manajemen terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan oleh

investor telah mempercayakan kegiatan entitas bisnis kepada direksi. Pemegang saham tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan perusahaan, yang dimana pemegang saham sebagai pemangku kepentingan hanya mendapatkan keuntungan dari perusahaan dan pemegang saham tidak memiliki kendali atas penentuan arah kebijakan perusahaan. Dalam hal ini, ada atau tidaknya kepemilikan institusional tidak mampu mempengaruhi pengaruh transaksi pinjaman hubungan istimewa dan kompensasi manajemen terhadap agresivitas pajak.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Variabel dalam penelitian ini hanya terbatas pada variabel-variabel yang berhubungan dengan transaksi hubungan istimewa dan kompensasi manajemen sehingga nilai *R-Squared* hanya sebesar 5,26% sehingga variabel independen transaksi hubungan istimewa dan kompensasi manajemen mampu menjelaskan 5,26% agresivitas pajak, sedangkan sebagian besar sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Rendahnya tingkat *R-Squared* disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan data dengan variabel yang diteliti. Agar tidak terjadi ketidakseimbangan data dapat menambahkan variabel lainnya, seperti *capital intensity*, ukuran perusahaan, profitabilitas dan lain-lain.
2. Masih banyak perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan tahunan dan tidak mengungkapkan transaksi hubungan istimewa dan kompensasi manajemen yang dibutuhkan dalam penelitian ini sehingga sampel yang digunakan pada penelitian ini terbatas pada 72 sampel.

3. Sampel yang dipilih terbatas pada perusahaan sektor manufaktur karena banyak melakukan hubungan dengan transaksi hubungan istimewa.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil dan kondisi dalam penelitian ini, maka saran-saran yang sebaiknya dilakukan adalah:

1. Saran untuk Perusahaan

Bagi perusahaan dapat mematuhi peraturan terkait penerapan transaksi hubungan Istimewa sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku agar terhindar dari tindakan agresivitas pajak.

2. Saran untuk peneliti selanjutnya

- a. Variabel penelitian hendaknya tidak terbatas pada aspek transaksi hubungan istimewa karena transaksi hubungan istimewa belum memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap tindakan agresivitas pajak. Jika ingin menguji faktor tindakan agresivitas pajak sebaiknya menambah indikator-indikator agresivitas pajak yang belum digunakan dalam penelitian ini
- b. Sampel perusahaan pada sektor manufaktur dirasa masih kurang karena banyak perusahaan sektor manufaktur yang belum melaporkan beberapa variabel yang dibutuhkan pada penelitian ini. Sektor yang bisa ditambah adalah sektor yang juga berkaitan erat dengan adanya tindakan agresivitas pajak, contohnya sektor pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim dan terjemahan

Abdani, F. (2020). Political connection and tax avoidance on sharia stocks; good for business? *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 12(2), 157. <https://doi.org/10.24235/amwal.v12i2.7182>

Afrika, R., & Author, C. (2021). Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 131–144. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance>

Alghifari, M., Manggala putra, A., & Korespondensi, P. (n.d.). *Identifikasi Kompensasi Manajemen, Capital Intensity Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance* (Vol. 2). www.kemenkeu.go.id

Ambarsari, D., Pratomo, D., & Kurnia, K. (2018). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Gender Diversity pada Dewan, dan Kualitas Auditor Eksternal terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(2), 163–176. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i2.14991>

Amri, M. (2017). Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi Dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan Di Indonesia. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5253>

Basukii, A. T., & Yuliadi, I. (1970). Electronic data processing. In *Hospitals* (Vol. 44, Issue 11). <https://doi.org/10.2307/3008753>

Budiadnyani, N. P. (2020). Pengaruh Kompensasi Manajemen Pada Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* (Vol. 5, Issue 1). <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi>

Candra, J., Anita, J., Widya, & Katharina, N. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kinerja Keuangan, Capital Intensity, Inventory Intensity, Greenaccounting Terhadap Taxavoidance Pada Perusahaan Maunfaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020. *Jimea*, 5(3), 15–33.

Damayanti, F., & Susanto, T. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return on Assets Terhadap

- Tax Avoidance. *Esensi*, 5(2), 187–206. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341>
- Darma, S. S. (2019). Pengaruh Related Party transaction dan Thin Capitalization terhadap Strategi Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 76. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2508>
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana; Jati, I. K. (2014). *Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di bursa efek indonesia*. 2, 249–260.
- Dewi, N. L. P. S., Novitasari, N. L. G., & Ardiansyah, M. D. (2023). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2019 - 2021. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 22(1), 67–81. <https://doi.org/10.22225/we.22.1.2023.67-81>
- Dwiyanti, N. (2020). *Pengaruh Penghindaran Pajak, Profitabilitas Terhadap Biaya Hutang Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi*. [http://repo.darmajaya.ac.id/2632/%0Ahttp://repo.darmajaya.ac.id/2632/6/2.BAB II.pdf](http://repo.darmajaya.ac.id/2632/%0Ahttp://repo.darmajaya.ac.id/2632/6/2.BAB%20II.pdf)
- Erawati, T., & Novitasari, A. (2021). *Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa, Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif*. 4(2). <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive>
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS” Edisi Sembilan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hanafi, U., & Harto, P. (2014). Garuda1449011. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2), 1–11.
- Helfin, C., & Trisnawati, E. (2020). Pengaruh Related Party Transaction Terhadap Tax Avoidance Dengan Variabel Moderasi Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2017. In *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara* (Vol. 2).
- Hlaing, Khin Phyo. 2012. *Organizational Architecture of Multinationals and Tax Aggressiveness*. University of Waterloo.
- Iman Santoso. (2004). Advance Pricing Agreement Dan Problematika Transfer Pricing Dari Perspektif Perpajakan Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 123–139. <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/16158>

- Indonesia, R. (2017). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). *Akun Covid*, 12(November), 1–68. www.djpk.depkeu.go.id
- Indriyanti, K. D., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Inventory Intensity Ratio, dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 1546. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i02.p27>
- Jensen, Michael C., dan Meckling, William H. 1976. “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure”. *Journal of Financial Economics*, Vol.3 Issue 4, October 1976, pp.305-360
- Jihene, F., & Moez, D. (2019). The Moderating Effect of Audit Quality on CEO Compensation and Tax Avoidance: Evidence from Tunisian Context. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(1), 131–139. <http://www.econjournals.comDOI:https://doi.org/10.32479/ijefi.7355>
- KEL, H. C. (1958). Compliance, identification, and internalization three processes of attitude change. *Journal of Conflict Resolution*, 2(1), 51–60.
- Lastyanto, W. D., & Setiawan, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia (2017-2019). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(1), 27–40. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i1.12717>
- Merslythalia, Dy Retta dan Lasmana, Mienati S. 2016. “Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 11(2), hal.116-123.
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management? *Journal of Corporate Finance*, 16(5), 703–718. <https://doi.org/10.1016/J.JCORPFIN.2010.08.005>
- Murwaningsari, E., & Rachmawati, S. (2022). Kepemilikan Institusional Memoderasi Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntabilitas*, 15(2), 215–228. <https://doi.org/10.15408/akt.v15i2.27226>
- Ngadiman dan Puspitasari, Christiany. 2014. “Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2010-2012”. *Jurnal Akuntansi Universitas Tarumanegara*, 18(3), hal.408-421
- Ozkan, N. (2011). *CEO Compensation and Firm Performance: an Empirical Investigation of UK Panel Data*. 17(2), 260–285.

<https://doi.org/10.1111/j.1468-036X.2009.00511.x>

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 7 Tentang Pengungkapan Pihak Berelasi. Diakses 13 September 2023 dari <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak-12-psak-7-pengungkapan-pihak-pihak-berelasi>

Prananjaya, K. P. (2018). Dapatkah Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Memitigasi Tindakan Ketidapatuhan Pajak?: Bukti Eksperimen di Indonesia. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 23. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i2.9519>

Pohan, Chairil Anwar. 2013. Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

Putranti, A. S., & Setiawanta, Y. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Struktur Dewan Komisaris, Kualitas Audit dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8(2), 1–14. <http://eprints.dinus.ac.id>.

Salsabila, S., & Nurdin, F. (2023). Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, IX(1), 151–174. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.35353>

Sherly, E. N., & Fitria, D. (2019). Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, Dan Profitabilitas Terhadap Biaya Hutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2015). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 58–69. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v7i1.701>

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD. Alfabeta.

Srinivasan, P. (2013). *WORKING PAPER NO : 402 An Analysis of Related-Party Transactions in India I. September.*

Sujannah, E. (2021). Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 66–74. <https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.3>

Syahputra, A. rizky D., & Abdani, F. (2023). The Effect of Related Party Transaction on Tax Aggressiveness. *Jurnal Proaksi*, 10(1), 14–29. <https://doi.org/10.32534/jpk.v10i1.3767>

Tyler, Tom R. 1990. “Why People Obey the Law”. Yale University Press.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Diakses 12 September 2023 dari
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>

Wahyu Maulana Zulma, G. (2016). *Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan dengan Moderasi Kepemilikan Keluarga di Indonesia*.

Zubaidah, L., & Satyawati, M. D. (2019). Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Non Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2015. *Journal of Chemical Information and Modeling* 2017, Z. (2019). Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Non Keuangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2015. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1, 53(9), 1689–1699.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4	Z
Mean	0.254875	0.256907	3.314777	0.086610	21.77200	0.741728
Median	0.221950	0.033450	0.055400	0.024000	23.59950	0.755350
Maximum	1.984800	4.600400	55.37500	1.000000	27.95200	5.967300
Minimum	0.009400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Std. Dev.	0.174456	0.540509	9.149921	0.174143	5.584919	0.681873
Skewness	5.594991	5.097177	3.862882	3.539308	-2.243528	6.195559
Kurtosis	49.32140	36.41718	18.24654	16.68421	7.935432	48.53535
Jarque-Bera	20437.99	10985.69	2629.301	2136.280	400.4294	20043.07
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	55.05310	55.49190	715.9919	18.70770	4702.753	160.2132
Sum Sq. Dev.	6.543522	62.81234	18000.03	6.520016	6706.133	99.96431
Observations	216	216	216	216	216	216

Lampiran 2 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.476172	(71,139)	0.0262
Cross-section Chi-square	121.372141	71	0.0002

Lampiran 3 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.981413	5	0.8517

Lampiran 4 Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	3.817868 (0.0507)	1.663517 (0.1971)	5.481385 (0.0192)
Honda	1.953936 (0.0254)	1.289774 (0.0986)	2.293650 (0.0109)
King-Wu	1.953936 (0.0254)	1.289774 (0.0986)	1.595401 (0.0553)
Standardized Honda	2.356674 (0.0092)	2.008306 (0.0223)	-3.639260 (0.9999)
Standardized King-Wu	2.356674 (0.0092)	2.008306 (0.0223)	-0.469587 (0.6807)
Gourieroux, et al.	--	--	5.481385 (0.0257)

Lampiran 5 Analisis Regresi Data Panel dan Uji Parsial

Dependent Variabel: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 12/13/23 Time: 13:36

Sample: 2020 2022

Periods included: 3

Cross-sections included: 72

Total panel (balanced) observations: 216

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.444639	0.054250	8.196101	0.0000
X1	-0.005108	0.035624	-0.143375	0.8861
X2	0.000327	0.001999	0.163429	0.8703
X3	-0.110898	0.081717	-1.357098	0.1762
X4	-0.006594	0.002213	-2.978963	0.0032
Z	-0.049038	0.027851	-1.760730	0.0797

Lampiran 6 Uji Koefisien Determinasi

Dependent Variabel: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 12/13/23 Time: 13:36

Sample: 2020 2022
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 72
 Total panel (balanced) observations: 216

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.444639	0.054250	8.196101	0.0000
X1	-0.005108	0.035624	-0.143375	0.8861
X2	0.000327	0.001999	0.163429	0.8703
X3	-0.110898	0.081717	-1.357098	0.1762
X4	-0.006594	0.002213	-2.978963	0.0032
Z	-0.049038	0.027851	-1.760730	0.0797
Root MSE	0.167430	R-squared		0.074640
Mean dependent var	0.254875	Adjusted R-squared		0.052607
S.D. dependent var	0.174456	S.E. of regression		0.169805
Akaike info criterion	-0.680942	Sum squared resid		6.055117
Schwarz criterion	-0.587184	Log likelihood		79.54175
Hannan-Quinn criter.	-0.643064	F-statistic		3.387720
Durbin-Watson stat	1.666897	Prob(F-statistic)		0.005777

Lampiran 7 Uji MRA Z Antara X1 Terhadap Y

Dependent Variabel: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/01/23 Time: 16:41
 Sample: 2020 2022
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 72
 Total panel (balanced) observations: 216

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.274872	0.031646	8.685749	0.0000
X1	-0.009379	0.045133	-0.207821	0.8356
Z	-0.021505	0.042357	-0.507712	0.6122
X1Z	-0.003473	0.013423	-0.258731	0.7961

Lampiran 8 Uji MRA Antara X2 Terhadap Y

Dependent Variabel: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/01/23 Time: 16:43
 Sample: 2020 2022
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 72
 Total panel (balanced) observations: 216

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.277469	0.031830	8.717085	0.0000

X2	0.000396	0.001933	0.204830	0.8379
Z	-0.029808	0.044103	-0.675867	0.4999
X2Z	-0.000309	0.001096	-0.281858	0.7783

Lampiran 9 Uji MRA Antara X3 Terhadap Y

Dependent Variabel: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 12/01/23 Time: 16:44
Sample: 2020 2022
Periods included: 3
Cross-sections included: 72
Total panel (balanced) observations: 216

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.303263	0.020239	14.98406	0.0000
X3	-0.231674	0.131616	-1.760224	0.0798
Z	-0.059855	0.022471	-2.663702	0.0083
X3Z	0.244782	0.178639	1.370265	0.1721

Lampiran 10 Uji MRA Antara X4 Terhadap Y

Dependent Variabel: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 12/01/23 Time: 16:45
Sample: 2020 2022
Periods included: 3
Cross-sections included: 72
Total panel (balanced) observations: 216

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.474196	0.072355	6.553732	0.0000
X4	-0.009218	0.003896	-2.365909	0.0189
X4Z	0.004250	0.004714	0.901707	0.3682
Z	-0.113707	0.073144	-1.554550	0.1215

Lampiran 11 Biodata Peneliti

Nama Lengkap : Bunga Filsa Atika
Tempat, tanggal lahir : Johor Bahru, Malaysia, 28 Oktober 2001
Alamat Asal : Jalan Hang Lekiu, Kavling Nongsa Blok A No
13 RT06 RW03, Nongsa, Batam
Alamat Kos : Jalan Sunan Kalijaga Dalam V No 18B, Dinoyo,
Lowokwaru, Malang

Telepon/Hp : 085835410175
E-mail : bungafilmaa@gmail.com

Pendidikan Formal

2007-2008 : TK Dharma Wanita Kepuh
2008-2014 : SD Negeri 1 Kepuh
2014-2017 : SMP Negeri 8 Batam
2017-2020 : SMA Negeri 15 Batam
2020-2023 : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Pendidikan Non Formal

2020-2021 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab
(PKPBA) UIN Maliki Malang
2021-2022 : *English Language Center* (ELC) UIN Maliki
Malang

Pengalaman Organisasi

2022 : *Head of Media and Creative Departement* HMPS
Akuntansi UIN Malang

Aktivitas dan Pelatihan

- *Certified Accurate Professional* (CAP)
- Brevet Pajak A & B
- Pelatihan aplikasi ATLAS

Lampiran 12 Jurnal Bimbingan Skripsi

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	05/09/2023	Konsultasi Judul	Ganjil 22/23	Sudah dikoreksi
2	11/09/2023	Konsultasi Bab 1	Ganjil 22/23	Sudah dikoreksi
3	22/09/2023	Konsultasi Bab 2	Ganjil 22/23	Sudah dikoreksi
4	05/10/2023	Konsultasi Bab 3	Ganjil 22/23	Sudah dikoreksi
5	14/10/2023	Revisi Proposal	Ganjil 22/23	Sudah dikoreksi
6	02/11/2023	Revisi Hasil Seminar Proposal	Ganjil 22/23	Sudah dikoreksi
7	17/11/2023	Konsultasi Hasil Running data	Ganjil 22/23	Sudah dikoreksi
8	28/11/2023	Konsultasi Bab 4 dan 5	Ganjil 22/23	Sudah dikoreksi
9.	10/12/2023	Revisi dan Konsultasi Sidang	Ganjil 22/23	Sudah dikoreksi

Malang, 18 Desember 2023
Dosen Pembimbing



Fadlil Abdani, M.A
NIP. 199307022019031009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

Lampiran 13 Surat Keterangan Bebas Plagiarism

Surat Keterangan Bebas Plagiarism

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zuraidah, M.S.A
NIP : 197612102009122001
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Bunga Filsa Atika
NIM : 200502110091
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : **KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DALAM MEMODERASI PENGARUH TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA DAN KOMPENSASI MANAJEMEN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*.

SIMILIARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
15%	15%	6%	12%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Desember 2023
UP2M



Zuraidah, M.S.A